

MENYINGKAP TIRAI DEKADENSI PENGHORMATAN DAN PEMENUHAN HAM DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh :
Saharuddin Daming
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Ketika Tuhan selesai menciptakan bumi ini, maka tuntaslah keberadaan penciptaan, tanah, air dan segala isinya kecuali ilmu. Manusia yang berbekal potensi akal dan nurani, diberi amanat untuk mengelola kehidupan dunia yang damai, sejahtera dan bermartabat melalui penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga sudah pada tempatnya jika setiap orang tanpa terkecuali diberi kesempatan, kemudahan, penghormatan, dan perlindungan secara penuh dari negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sebagai modal dasar untuk berpartisipasi dalam membangun peradaban. Sebagai pemangku kewajiban (*duty barrier*) Negara melalui pemerintah harus mampu menjamin pemenuhan hak setiap warga Negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam sistem pendidikan nasional. Jaminan tersebut mencakup layanan pendidikan yang murah, infra struktur yang representative, tenaga kependidikan yang qualified dan berdedikasi tinggi, pelembagaan sistem pembelajaran yang inklusif dan menghargai perbedaan, serta pencapaian standart pendidikan yang benar-benar cerdas dan komprehensif. Sayangnya karena dalam realitas, layanan pendidikan yang bermutu justru terfragmentasi pola layanan dengan tren biaya mahal, tenaga pendidik yang berdedikasi dan berkualitas rendah, menjamurnya eksklusifisme layanan pendidikan berlabel SBI dan RSBI, masih berlanjutnya sistem segregasi bagi penyandang disabilitas dan makin carut marutnya penyelenggaraan UN untuk mengukur standar pendidikan.

Kata Kunci: *Dekadensi, HAM, Pendidikan*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hak yang paling fundamental bagi setiap orang di masa kini adalah hak memperoleh pendidikan. Betapa tidak karena dalam kehidupan modern yang ditandai dengan iklim persaingan yang sangat tinggi berkonsekuensi pada pilihan SDM yang unggul. Sebagai bagian dari pelaku modernitas, selain harus mampu menunjukkan prestasi dan kualitas SDM yang baik, setiap orang di kekinian juga dituntut untuk dapat mengintegrasikan diri dengan iklim persaingan secara wajar dalam segala aspek kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Ini menunjukkan bahwa

pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat urgen dan strategis, sebab hanya dengan pendidikan setiap orang akan dapat berekspresi dan berapresiasi secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. (Siti Rokhayah, dkk, 2001)

Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 28C (ayat 1) hasil amandemen ke dua bahwa "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*". Bahkan dalam Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen ke empat ditentukan bahwa "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*".

Karena itu amat tepat jika dalam Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dirumuskan fungsi dan tujuan pendidikan kita adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sungguh sangat disesalkan karena jaminan hak warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang begitu konkret dalam sistem konstitusi dan peraturan hukum kita, namun fakta juga yang menunjukkan betapa banyaknya masalah yang melilit penyelenggaraan pendidikan kita dari generasi ke generasi. Komnas HAM sendiri cukup kewalahan melayani tingginya pengaduan warga tentang indikasi pelanggaran HAM dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Menurut data dari unit pengaduan Komnas HAM per-Oktober 2011 diketahui bahwa pengaduan warga dalam bidang pendidikan sebanyak 33 kasus, persis sama jumlahnya dengan periode yang sama ditahun 2010. Jumlah ini belum mencerminkan fakta yang sebenarnya, karena kasus pelanggaran HAM tentang pendidikan, diduga lebih dari dua kali lipat dari jumlah yang diadakan masyarakat ke Komnas HAM.

Hal ini mencerminkan bahwa tanggung-jawab negara sebagai “*duty barrier*” untuk melakukan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam bidang pendidikan, masih penuh dengan bercak-bercak pelanggaran HAM. Bentuk dan jenis pelanggaran HAM yang marak diadakan ke Komnas HAM, relatif beragam dengan ilustrasi, sebagaimana terurai dalam makalah ini. Namun maintriggernya, lebih tertuju pada belum dilakukannya pengarus-utamaan isu HAM dalam penataan kebijakan pelaksanaan sistem pendidikan nasional kita. Akibatnya upaya pembangunan karakter penyelenggaraan pendidikan berbasis HAM dalam arti yang sesungguhnya, hanya muncul dalam

ideologi dan wacana. Sementara jebakan pragmatisme pendidikan pada semua aspek, semakin kuat dan mendominasi hingar bingar ketimpangan sistem pendidikan kita. (Tim Penyusun Komnas HAM, 2005).

Hal yang dikemuakkan di atas merupakan fenomena ironis karena secara ideologis, pendidikan memiliki tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan dari suatu bangsa tersebut. Setiap langkah dalam pembangunan selalu diupayakan beriringan dengan tuntutan kemajuan zaman. Perkembangan zaman yang selalu selalu berubah dan memunculkan berbagai permasalahan baru yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan sebelumnya.

Indonesia adalah negara memiliki beraneka ragam dalam kebudayaan dan Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya raya akan sumberdaya alamnya, namun untuk sumber daya manusianya dalam hal pendidikan masih sangat rendah. Hal tersebut telah diakui oleh banyak orang di dunia, bahkan oleh warga masyarakat Indonesia itu sendiri. Pendidikan yang ada di Indonesia merupakan salah satu negara yang kurang maju di dunia di bidang pendidikan.

Hal tersebut dikarenakan adanya masalah pendidikan di Indonesia yang belum dapat ditangani dengan tuntas. Adapun masalah pendidikan di Indonesia ialah :

1. Rendahnya sarana dan prasarana

Telah kita ketahui sebelumnya dari berita-berita baik di media massa cetak atau pun elektronik, bahwa sudah banyak berita tentang sekolah-sekolah yang roboh, atau sekolah yang telah rusak karena bangunannya sudah usang, lapuk dan keropos yang sudah tidak layak namun tidak memperoleh bantuan dari pemerintah setempat. Ini merupakan salah satu bukti bahwa betapa rendahnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Indonesia.

2. Kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia

Bagi sebagian orang khususnya orang-orang yang tinggal di kota besar, pendidikan merupakan hal yang biasa

saja, namun jika kita tengok ke daerah-daerah terpencil dan tempat-tempat kumuh, pendidikan merupakan suatu hal yang mewah dan sangat didambakan. Hal tersebut dikarenakan negara lebih memfokuskan pendidikan di wilayah-wilayah pokok yang lebih potensial. Hal tersebutlah yang membuat pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia menjadi kurang.

3. Mahalnya biaya pendidikan

Mahalnya biaya pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi adalah masalah yang paling utama dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Hal inilah yang membuat banyak anak-anak yang putus sekolah di kalangan masyarakat Indonesia yang kurang mampu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka fokus amatan dan kajian penelitian ini bersandar pada lima (5) masalah pokok dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah iklim penyelenggaraan pendidikan di Indonesia kaitannya dengan tingkat keterjangkauan masyarakat?
2. Seberapa jauhkah pengembangan sumber daya manusia khususnya guru untuk berperan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu?
3. Apakah Upaya peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional telah memenuhi rasa keadilan?
4. Bagaimanakah bentuk perlakuan penyelenggara pendidikan bagi peserta didik disabilitas?
5. Sejauh manakah penyelenggaraan sistem evaluasi pendidikan dalam bentuk ujian nasional menunjang mutu pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap fakta-fakta empiris disertai analisis filosofis tentang iklim penyelenggaraan pendidikan di Indonesia kaitannya dengan tingkat keterjangkauan masyarakat .

2. Untuk mengetahui dan mengkaji secara komprehensif tentang pengembangan sumber daya manusia khususnya guru untuk berperan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Untuk mengungkap dan menganalisis secara sistematis serta filosofis tentang upaya peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional telah memenuhi rasa keadilan.
4. Untuk menganalisis dan mengkaji tentang bentuk perlakuan penyelenggara pendidikan bagi peserta didik disabilitas.
5. Untuk mengetahui secara komprehensif dan filosofis tentang penyelenggaraan sistem evaluasi pendidikan dalam bentuk ujian nasional menunjang mutu pendidikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara filosofis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan dalam memperkaya dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan terutama bidang penyelenggaraan pendidikan yang bermutu berbasis HAM.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan inspirasi bagi kalangan yang ingin mempertajam riset tentang penyelenggaraan pendidikan yang bermutu berbasis HAM.
3. Selain itu juga akan memberikan rekomendasi dan tawaran solusi kepada berbagai pihak yang berkompeten untuk mempertajam riset tentang penyelenggaraan pendidikan yang bermutu berbasis HAM.

II. KAJIAN TEORITIS

A. Ruang Lingkup Pendidikan

Pendidikan bukan hanya sebuah kewajiban, lebih dari itu pendidikan merupakan sebuah kebutuhan. Dimana manusia akan lebih berkembang dengan adanya pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri beragam, tergantung pribadi tiap individu memandang pendidikan itu sendiri, ada yang memandang pendidikan yang baik dapat memperbaiki status kerjanya, sehingga mendapatkan pekerjaan yang

nyaman, ada pula yang memandang pendidikan adalah sebuah alat transportasi untuk membawanya menuju jenjang itu semua.

Terlepas dari pandangan itu semua, sebenarnya pendidikan adalah sesuatu hal yang luhur. Di mana suatu pendidikan tak hanya sebatas dalam lembaga formal saja tetapi pendidikan juga ada dilingkungan informal, karena hakikatnya kita lahir sampai akhir hayat. Belajar adalah bagaimana kita berkembang untuk terus menjadi baik menjadi pemimpin di bumi ini.

Konsep dasar pendidikan di Indonesia sendiri didefinisikan sebagai berikut :

1. Menurut Notoatmojo
Pendidikan adalah semua usaha atau upaya yang sudah direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik kelompok, individu, maupun masyarakat sehingga mereka akan melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.
2. Menurut Mudyaharjo :
Pendidikan merupakan upaya dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah, dengan melalui pengajaran atau latihan, kegiatan bimbingan, yang berlangsung di dalam sekolah dan di luar sekolah sepanjang hidupnya, yang bertujuan untuk mempersiapkan anak didik supaya mampu memainkan peranan pada berbagai kondisi lingkungan hidup dengan tepat di waktu yang akan datang.
3. Menurut Fuad Ihsan:
Pendidikan merupakan upaya dalam menumbuhkan dan mengembangkan segala potensi-potensi yang di bawa sejak lahir baik potensi jasmani ataupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang di anut masyarakat dan kebudayaan.
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pendidikan adalah suatu proses untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang maupun kelompok orang dengan tujuan untuk mendewasakan seseorang melalui usaha pengajaran dan pelatihan.

Dari definisi pendidikan tersebut dapat dipahami bahwa konsep dasar pendidikan

di Indonesia bertujuan untuk membentuk sikap yang baik, sesuai nilai yang berlaku. juga menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki untuk dikembangkan lebih lanjut

Dengan perkembangan zaman di *dunia pendidikan* yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam *kemajuan pendidikan di Indonesia*. Menyikapi hal tersebut pakar-pakar pendidikan mengkritisi dengan cara mengungkapkan dan *teori pendidikan* yang sebenarnya untuk mencapai *tujuan pendidikan* yang sesungguhnya

Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran.

Pada dasarnya pengertian pendidikan (UU *Sisdiknas No 20 tahun 2003*) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Menurut UU No. 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sedangkan pengertian pendidikan menurut H. Horne, adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

Dari beberapa *pengertian pendidikan menurut ahli* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah Bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Untuk memaksimalkan misi pendidikan tersebut, diperlukan strategi pendidikan yang inovatif.

Inovasi berasal dari kata latin "innovation" yang berarti pembaharuan dan perubahan. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang sebelumnya, yang dilakukan dengan

sengaja dan berencana (tidak secara kebetulan saja).

Ibrahim (1988) mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi hasil seseorang atau kelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil inverse (penemuan baru) atau discovery (baru ditemukan orang), yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan.

Demikian pula Ansyar, Nurtain (1991) mengemukakan inovasi adalah gagasan, perbuatan, atau suatu yang baru dalam konteks social tertentu untuk menjawab masalah yang dihadapi. Selanjutnya dijelaskan bahwa sesuatu yang baru mungkin sudah lama dikenal pada konteks sosial lain, tetapi belum dilakukan perubahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah perubahan, tetapi tidak semua perubahan adalah inovasi.

Pembaharuan (inovasi) diperlukan bukan saja dalam bidang teknologi, tetapi juga di segala bidang termasuk bidang pendidikan. pembaharuan pendidikan diterapkan di dalam berbagai jenjang pendidikan juga dalam setiap komponen sistem pendidikan. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui dan dapat menerapkan inovasi-inovasi agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Kemajuan suatu lembaga pendidikan sangat berpengaruh pada outputnya sehingga akan muncul pengakuan yang riil dari siswa, orang tua dan masyarakat. Namun sekolah/ lembaga pendidikan tidak akan meraih suatu pengakuan riil apabila warga sekolah tidak melakukan suatu inovasi di dalamnya dengan latar belakang kekuatan, kelemahan tantangan dan hambatan yang ada.

Menurut Santoso (1974), tujuan utama inovasi adalah, yakni meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang dan sarana,

termasuk struktur dan prosedur organisasi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapatlah dikongkritkan tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas dan efektivitas: sarana serta jumlah pendidikan sebesar-besarnya (menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunana), dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya.

Tahap demi tahap arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia:

1. Mengajar ketinggalan-keinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut.
2. Mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga Negara. Misalnya meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi

B. Mutu Pendidikan

Pengertian mutu memiliki konotasi yang bermacam-macam tergantung orang yang memakainya. Kata mutu diambil dari bahasa latin "Qualis" yang artinya what kind of (tergantung dengan kata apa yang mengikutinya). Pengertian mutu sendiri menurut Deming ialah kesesuaian dengan kebutuhan. Sedangkan menurut Juran, mutu ialah kecocokan dengan kebutuhan. Sallis (2003) mengemukakan bahwa mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu yang absolut adalah mutu yang mempunyai idealisme tinggi dan berstandar tinggi yang harus dipenuhi, dengan sifat produk bergengsi yang tinggi. Sedangkan mutu relatif adalah sebuah alat yang sudah ditetapkan dan harus memenuhi standar yang telah dibuat.

Definisi pendidikan menurut undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, pasal 1 (ayat 1 dan 4), bahwa "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kecerdasan, keperibadian, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan juga negara."

Sedangkan menurut Husaini Usman (2006:7), bahwa "Peserta didik adalah anggota dari masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang, jalur, dan jenis pendidikan."

Mutu di bidang pendidikan meliputi 4 mutu input, proses, output, dan outcome, yaitu :

1. Input pendidikan dinyatakan bermutu apabila telah berproses.
2. Proses pendidikan bermutu jika mampu menciptakan suasana yang aktif, kreatif dan juga menyenangkan.
3. Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar dalam bidang akademik dan non akademik siswa tinggi.
4. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji yang wajar, dan semua pihak mengakui kehebatannya lulusannya dan merasa puas.

Mutu dalam konteks manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management (TQM) bukan hanya suatu gagasan, tetapi suatu filosofi dan metodologi untuk membantu lembaga dalam mengelola perubahan secara sistematis dan totalitas, melalui suatu perubahan visi, misi, nilai, serta tujuan. Di dalam dunia pendidikan untuk menilai mutu lulusan suatu sekolah dilihat dari kesesuaian dalam kemampuan yang dimilikinya dengan tujuan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum.

Pelembagaan unsur mutu pendidikan sebagaimana terurai di atas, sebetulnya sangat bergantung pada seberapa jauh sistem pendidikan yang dibangun, mampu mengakomodasi pengembangan unsur tersebut. Karena itu perlu kiranya diuraikan tentang konsepsi mengenai sistem pendidikan. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang berarti adalah "cara atau strategi". Dalam bahasa Inggris sistem berarti "*system*, jaringan, susunan,

cara". Sistem juga diartikan "suatu strategi atau cara berpikir".

Sedangkan kata pendidikan itu berasal dari kata "*Pedagogi*", kata tersebut berasal dari Bahasa Yunani kuno, yang jika di eja menjadi 2 kata yaitu Paid yang artinya anak dan Agagos yang artinya membimbing. Dengan demikian Pendidikan bisa diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar di didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Jadi, bisa di simpulkan bahwa sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan di pakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat.

Ada pun komponen-komponen yang terdapat pada sistem pendidikan sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan merupakan batasan dari hal-hal yang hendak di capai. Baiknya tujuan yang ingin dicapai dalam satu usaha perlu dikonkritkan terlebih dahulu sebelum usaha tersebut dimulai, sebab tujuan mempunyai fungsi yang tertentu terhadap satu usaha.

2. Pendidik

Pendidik adalah orang yang melaksanakan pendidikan, orang ini biasa di sebut guru atau dosen. Orang tersebut sebagai pihak yang mendidik dengan norma-norma, pihak yang turut membentuk anak, pihak yang memberikan anjuran, pihak yang terlibat dalam menghumanisasikan anak, memiliki berbagai macam pengetahuan dan kecakapan.

3. Peserta didik

Sasaran dari pendidikan adalah peserta didik, peserta didik dapat dikatakan sebagai pihak yang dididik, dipimpin, diarahkan, dan diberi berbagai macam ilmu pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik. Peserta didik juga bisa dikatakan sebagai pihak yang

dihumanisasikan yang biasa di sebut pelajar atau mahasiswa.

4. Alat pendidik

Alat pendidikan adalah sesuatu apa pun yang membantu terlaksananya proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuannya, baik berupa benda atau pun bukan berupa benda.

Alat pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, sering juga disebut media pembelajaran. Secara umum media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar. Sesuatu apa pun yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan kemampuan atau ketrampilan pelajar tersebut sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar atau kegiatan pembelajaran. Batasan dari media pendidikan ini cukup luas dan mendalam dengan mencakup pengertian sumber, manusia dan lingkungan setra metode yang dimanfaatkan dari tujuan pembelajaran atau pelatihan tersebut.

Singkatnya pengertian media pembelajaran adalah suatu alat sebagai perantara untuk pemahaman makna dari materi yang disampaikan oleh pendidik atau guru baik berupa media cetak atau pun elektronik dan media pembelajaran ini juga sebagai alat untuk memperlancar dari penerapan komponen-komponen dari sistem pembelajaran tersebut, sehingga proses pembelajaran dapat bertahan lama dan efektif, suasana belajar pun menjadi menyenangkan.

Proses pembelajaran adalah proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu sistem, maka dari itu media pembelajaran tersebut menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa adanya media pembelajaran tersebut, komunikasi tidak akan terjadi dan proses belajar mengajar sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara efektif dan optimal. Jadi, media pembelajaran tersebut bisa dikatakan sebagai komponen integral dari sistem pembelajaran.

Kesimpulannya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan peantara untuk menyalurkan pesan,

merangsang pikiran, minat, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik.

Berikut adalah media pembelajaran di bagi beberapa jenis, yaitu :

- ❖ Media Visual : grafik, chart, komik, diagram, kartun, bagan, dan poster
- ❖ Media Audial : radio, laboratorium bahasa, tape recorder, dan sejenisnya
- ❖ Projected still media, slide, over head projektor (OHP), in focus dan sejenisnya
- ❖ Projected motion media : film, video (DVD, VCD, VTR), televisi, komputer dan sejenisnya.

Sedangkan tujuan dari media pembelajaran tersebut adalah untuk mempermudah proses belajar - mengajar, untuk meningkatkan efisiensi belajar-mengajar, menjaga relevansi dengan tujuan belajar, untuk membantu konsentrasi mahasiswa dan lain-lain.

Sebagai bagian dari standar dalam sistem pendidikan yang bermutu, efektifitas media pembelajaran, juga ditentukan oleh seberapa jauh kurikulum yang disusun mampu berkoneksi dan mengakomodasi unsur-unsur pembelajaran. Karena itu, perlu kiranya diuraikan secara singkat tentang konsep kurikulum sebagai standar pendidikan yang bermutu. Di dalam mendefinisikan kurikulum para ahli mengalami perbedaan pendapat, karena kurikulum memiliki sifat dinamis yang serba berubah mengikuti perkembangan pada zaman. Dengan adanya perkembangan zaman tersebut, maka pemikiran para ahli juga mengalami pergeseran, namun secara garis besar pengertian kurikulum pendidikan terdapat dua macam :

1. Pengertian Tradisional Kurikulum

Roebert M. Hutchin yang mengatakan, *“The curriculum should include grammar, theoric and logic, reading, and eddition, and mathematic at the secondary level introduce the great books of the western world.”*

Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum menurut pengertian tradisional yaitu sejumlah dari mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang

harus ditempuh, dijalani, dipelajari dan dikuasai oleh para peserta didik untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk mendapatkan Ijazah atau untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut.

2. Pengertian Modern Kurikulum

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat membawa dampak terhadap berbagai perubahan di dalam aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan yang mengalami perubahan dalam kurikulum. Dengan mengikuti kemajuan zaman tersebut, sistem *pendidikan* menuntut kita untuk dapat memenuhi faktor kebutuhan hidup yang sesuai dengan kebutuhan zaman tersebut. Dan saat ini peran kurikulum di dalam sekolah bukan lagi hanya sebagai pembekalan bagi para peserta didik tersebut untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan, akan tetapi para peserta didik juga dituntut untuk dapat mengembangkan bakat atau minatnya, serta mereka di haruskan untuk membentuk kepribadian dan moral yang baik, dan bahkan anak didik dituntut agar dapat menguasai berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Oleh sebab itu pengertian kurikulum tradisional mengalami pergeseran terhadap pengertian kurikulum modern.

Ada pun Pengertian Kurikulum modern yang dinyatakan oleh Zakiah Daradjat bahwasannya, *“All activities that are provided for studied by the school constitut: is curriculum”* atau dapat juga dikatakan *“the term curriculum...include all of the experience of children for which the school accepts responsibity.”*

Selain kurikulum hal yang penting juga dalam menunjang mutu pendidikan adalah evaluasi pendidikan itu sendiri. Pengertian evaluasi secara luas adalah suatu proses memperoleh, merencanakan, dan menyediakan informasi yang sangat dibutuhkan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan (Mehrens & Lehmann, 1978:5). Nah,

dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap kegiatan evaluasi atau penilaian adalah suatu proses yang sengaja direncanakan untuk mendapatkan informasi atau data, dan dengan berdasarkan data tersebut kemudian akan di coba untuk membuat suatu keputusan.

Tentunya informasi atau data yang di kumpulkan tersebut haruslah data yang sudah sesuai untuk mendukung tujuan dari evaluasi yang telah direncanakan tersebut. Ada banyak sekali contoh-contoh evaluasi yang terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak sekali kita melakukan kegiatan evaluasi, oleh sebab itu kegiatan evaluasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita.

Sedangkan pengertian evaluasi pendidikan menurut Norman E. Gronlund (1976) adalah: "Evaluation... a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved pupils" yang artinya evaluasi adalah suatu proses secara sistematis yang berguna untuk menentukan atau membuat keputusan yang dapat dijadikan indikator untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran yang telah di tentukan.

Untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Dan menurut Wrightstone dan kawan-kawan (1956: 16) memiliki maksud yang sama dengan di atas namun kata – katanya saja yang berbeda, mereka mengatakan bahwa "Educational evaluation is the estimation of i'owih and progress of pupils toward objectives or values in the curriculum." Maksudnya dari Wrightstone dan kawan-kawan adalah pendidikan merupakan taksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan atau nilainilai yang telah di ditetapkan di dalam kurikulum.

Ada pun fungsi evaluasi pendidikan di bagi ke dalam 4 kelompok fungsi :

- a. Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan serta keberhasilan bagi para siswa setelah mengalami atau menjalani kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu.
- b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran yang telah dijalankan.
- c. Untuk keperluan BK atau Bimbingan dan Konseling pada para siswa.
- d. Untuk keperluan dalam perbaikan dan pengembangan kurikulum sekolah yang bersangkutan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Wilayah yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah negara Republik Indonesia dan beberapa negara sebagai bahan pertimbangan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan berupa literatur seperti buku, laporan hasil penelitian, makalah, jurnal dll yang terbit dari dalam dari luar negeri. Sedangkan tulisan dalam bentuk non literatur seperti majalah koran dll digunakan sebagai penunjang.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang menjadi obyek kajian penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empiris yang diperoleh dari hasil telaah berbagai literature yang sesuai dengan topik penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil telaah non literature yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan kajian literatur secara saksama dengan menyeleksi bahan sesuai topik penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan observasi dan membaca aneka bahan non literatur yang terkait dengan topik penelitian.

E. Analisis Data

Untuk mewujudkan hasil kajian yang berkualitas, maka penelitian ini perlu melakukan analisis terhadap data yang telah dihimpun dengan cara yaitu data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan selama berlangsungnya penelitian ini, kemudian disusun secara sistematis lalu diseleksi validitas dan reliabilitasnya. Data kualitatif diolah dan dianalisis secara normatif sosiologis dan filosofis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, baik dalam konteks nasional dan lokal maupun internasional. Mengingat penelitian ini menggunakan metode telaah kepustakaan, maka analisis data tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai fakta maupun opini untuk melahirkan kesimpulan.

Sedangkan bentuk pendekatan yang dipakai dalam analisis data adalah pola deduktif, yakni berangkat dari kerangka teori yang umum untuk selanjutnya dikorelasikan dengan kenyataan-kenyataan objektif. Dalam hal ini, analisis data terfokus pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu berbasis HAM.

IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Komersialisasi Pendidikan

Mencermati idealisme pendidikan kita sebagaimana terurai di atas, maka sekiranya Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional masih hidup dan menyaksikan keadaan tersebut, mungkin beliau mengekspresikan wajah dengan lambaian senyum dan tangis secara bergantian. Simbol senyuman dimaknai dengan pesatnya kemajuan pendidikan secara kuantitatif di Indonesia dewasa ini, namun kegembiraan tersebut tidak berlangsung lama hingga berganti dengan wajah muram dan kusam ketika menemukan suasana pendidikan kita saat ini, terhinggapi penyakit komersialisasi yang berujung pada diskriminasi antara yang mampu dan tidak mampu secara ekonomis.

Secara makro pendidikan kita memang berhasil mencatat angka-angka signifikan tentang infra struktur pendidikan yang telah dibangun bahkan dibanding dengan

beberapa Negara tetangga, peserta didik yang berhasil kita tamatkan dari tahun ke tahun mulai dari tingkat Pendidikan Dasar, Menengah hingga Perguruan Tinggi, ditambah dengan pengangkatan tenaga pendidik, maka kitapun berada pada level terdepan. Namun keadaan paradoksal tentu terlihat ketika kita menengok out put pendidikan itu sendiri dimana Human Development Indeks (HDI) peserta didik kita dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand, maka kita sangat tertinggal jauh.

Sejumlah riset telah dilakukan untuk mencari tahu tentang ketertinggalan pendidikan kita itu. Semua kesimpulan mengarah kepada faktor pragmatisme dan diskriminasi sebagai maintrigger. Kedua hal tersebut sudah lama menjadi penyakit kronis yang terus menggerogoti sistem pendidikan nasional kita dari waktu ke waktu. Mulai dari kultur pergantian pejabat tinggi pendidikan yang berimbas pada pergantian sistem dan mekanisme pendidikan sampai kepada pola rekrutmen, promosi, pemberian reward dan funishment tenaga/pejabat pendidikan, semuanya dilakukan masih dalam konteks pendekatan pragmatis dan diskriminatif.

Paradigma penataan pendidikan seperti itu, tak pelak lagi menyulut terjadinya bias efek dihampir semua lini. Sampai sekarang, ada sekitar 20 juta anak usia 7 hingga 15 tahun yang belum/tidak tersentuh layanan pendidikan dasar, termasuk mereka yang drop out dari sekolah. 8 juta lebih anak usia 16 hingga 20 tahun yang tidak dapat mengecap pendidikan tingkat menengah dan lebih dari 2 juta alumni SMU yang tidak mampu menginjakkan kaki di perguruan tinggi akibat sengatan biaya pendidikan yang dari waktu ke waktu terus menggila. Padahal dalam Pasal 28C UUD 1945 hasil amandemen, mengamanatkan bahwa: "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Sayangnya karena nilai luhur yang tertuang dalam konstitusi tersebut, mengalami pembiasaan kalau bukan penghianatan akibat mafia komersialisasi pendidikan. Salah satu produk hukum yang banyak dituding sebagai atribut kapitalisme pendidikan adalah UU No. 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan. Namun pada kenyataannya, semua jenjang pendidikan di Indonesia, nyaris terinfeksi virus kapitalisme dan komersialisasi. Jangankan Perguruan Tinggi atau Sekolah Menengah Umum, anak-anak usia dini yang didaftar untuk memperoleh pendidikan jenis TK saja pada umumnya sudah mengenakan tarif sampai jutaan rupiah, apalagi jika lembaga tersebut dalam bentuk play group, maka biayanya tentu semakin memperlebar jurang diskriminasi. Tak ayal lagi kebanyakan orang tua dengan penghasilan hanya cukup sekadar mengepulkan asap dapur lebih memilih melantarkan anaknya di berbagai emper-emper jalan, kerja serabutan dan berbagai profesi kasar lainnya dari pada memasukkannya di taman-taman pendidikan laksana menara gading yang berdiri megah, anggun dan mempesona di tengah kemiskinan. (J Drost., 1999).

Sebenarnya publik sedikit dapat memahami penarikan tarif dalam dunia pendidikan jika hal tersebut dikelola oleh institusi swasta. Sebab dengan tarif tersebut sudah barang tentu menjadi energi untuk mensuplay seluruh elemen pengelolaan. Tetapi publik tidak rela jika hal serupa juga dilakukan lembaga pendidikan yang seluruhnya dikelola pemerintah. Sebab bukankah elemen-elemen penyelenggaraan pendidikan sebagian besar telah disubsidi, bahkan pemerintah telah mengklaim pemenuhan politik anggaran pendidikan Nasional, telah mencapai 20% sebagaimana amanat konstitusi. Ironisnya karena peserta didik yang bersekolah di lembaga pendidikan pemerintah, terutama saat masuk, dicekoki dengan rentetan pembiayaan hingga 17 item (SPP, uang buku, iuran pramuka dst) yang kesemuanya konon merupakan kebijakan dari komite sekolah.

"Pendidikan bermutu itu mahal". Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, - sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. (Eko Prasetyo, 2006)

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang pernah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang kadang berkedok, "sesuai keputusan Komite Sekolah".

Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

Hal yang lebih mengherankan lagi selain karena kinerja Komite Sekolah lebih sering berorientasi pada kepentingan otoritas sekolah dari pada orang tua peserta didik sebagai habitat aslinya, juga karena pembangunan (renovasi/pengadaan sarana fisik) selalu dibebankan kepada peserta didik dalam bentuk sumbangan pendidikan tanpa pernah sedikitpun melibatkan kalangan guru untuk berbuat sama selaku pihak yang juga ikut menikmati kemanfaatannya. Anehnya karena dana yang dihimpun sebagai sumbangan dari

peserta didik dimaksud, ternyata relatif jarang yang benar-benar dialokasikan untuk pengadaan sarana fisik, malah lebih banyak dialirkan sebagai honor/insentif kalau bukan di korup oleh sebagian oknum tenaga pendidik. Alih-alih untuk kesejahteraan guru akibat gaji yang dianggap terlalu kecil. (Zubaedi, 2006)

Fenomena ironis seperti ini semakin menambah daftar panjang problematika yang melilit dunia pendidikan kita dewasa ini. Padahal dalam program pembangunan nasional dicanangkan jika bangsa kita pada tahun 2015, konon akan memasuki era kemakmuran ekonomi, sosial, budaya dan politik yang di back up oleh pendidikan yang murah, aksesibel dan bermutu. Itulah sebabnya penataan pendidikan nasional kita telah direformasi dari kurikulum berbasis sekolah menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Tidak heran jika Pasal 11 ayat (1) UU No.20/2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi".

Kondisi ini akan lebih buruk dengan munculnya program privatisasi pendidikan yang dilegalkan oleh UU No.9/2009. Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.

Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar

(Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatas dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.

Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revisond Bawwir. Menurut dia, privatisasi pendidikan merupakan agenda kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.

Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Perancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru

ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk cuci tangan.

Untunglah UU No.9/2009 telah dibatalkan oleh MK melalui putusan No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 yang diputus pada tanggal 30 Desember 2009 dan dibacakan dalam sidang MK pada tanggal 30 Maret 2010. Sampai disini, dapat dipahami bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara secara mudah, murah dan bermartabat, oleh negara melalui pemerintah, masih terasa sangat minim. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten

Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global. (Muliani : 2011)

Sungguh amat disesalkan karena sudah hampir dua dasawarsa program tersebut dicanangkan, hingga saat ini tanda-tanda untuk mencapai titik kulminasi justru

semakin kabur, suram dan gelap. Sistem dan mekanisme pengelolaan pendidikan yang selama ini cenderung dirasakan diskriminatif dan pragmatis, bukan saja tidak dapat direduksi apalagi dihilangkan, malah tampak semakin digalakkan dan tumbuh subur dalam berbagai elemen penyelenggaraan pendidikan.

B. Guru dan Masalahnya

Detak putaran kehidupan manusia dari zaman ke zaman berintikan dinamika perubahan berlangsung terus menerus dalam dimensi ruang dan waktu. Sebagai khalifatul fil ardi yang berbekal potensi kecerdasan, komunitas anak cucu Adam telah jauh meninggalkan kompetiternya sesama makhluk. Kini peradaban manusia tiba pada *past industrial area*, dimana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah basic karakter dunia. Kesemua prestasi dan prestise insaniah ini bukanlah terjadi secara kebetulan, melainkan melalui sejarah panjang proses transformasi yang terus dikembangkan dari periode ke periode.

Kemampuan manusia meninggalkan dunia kelam memasuki era pencerahan dengan perangkat high teknologi sebagai hiposentrum peradaban modern dapat dicapai berkat jasa para transformator yang di Indonesia disebut guru. Mereka inilah yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mendidik dan mengajari generasi ke generasi mulai transfer knowledge dan Science teknologi sampai pada pembentukan karakter dan perilaku, bahkan kekuatan spritual sebagai potensi Ilahiah untuk menerobos keterbatasan logika, kesemuanya merupakan out put primer profesi guru. Tidak heran jika John Locke dan W. Stern menyebut guru sebagai lokomotif dunia. Sekalipun di Indonesia guru diposisikan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. (Andrias Harefa, 2000).

Djamarah (2000) mengungkapkan, guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru merupakan figur manusia sebagai sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan,

figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah.

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat Indonesia merupakan orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di mesjid, di rumah, dan sebagainya.

Guru merupakan profesi, yaitu pekerjaan yang menuntut keahlian. Artinya, pekerjaan sebagai guru tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah terhadap peserta didik tidak bisa dilakukan sembarang orang, karena untuk melakukan tersebut dituntut keahlian atau kompetensi sebagai guru. Guru adalah orang yang profesional, artinya secara formal mereka disiapkan oleh lembaga atau institusi pendidikan yang berwenang. Mereka dididik secara khusus memperoleh kompetensi sebagai guru, yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, kepribadian, serta pengalaman dalam bidang pendidikan (Wibowo, 2004).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No.74 tahun 2008 tentang Guru, merumuskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pada ayat (2) dipertegas mengenai Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Guru dilekati tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan anak didik. Membimbing dan membina anak didik agar di masa mendatang menjadi orang yang

berguna bagi nusa dan bangsa (Djamarah, 2000). Wens Tanlain dkk (dalam Djamarah, 2000) mengatakan bahwa guru yang bertanggungjawab harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan.
2. Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira.
3. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul.
4. Menghargai orang lain, termasuk anak didik.
5. Bijaksana dan baik hati.
6. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Itulah sebabnya guru di zaman orang tua peneliti dahulu, adalah sosok yang mengakar dan berkedudukan tinggi dalam masyarakat. Mulai dari pengajaran dan pendidikan formal sampai instruktur bela diri dan doa selamat dalam multi event, semuanya hampir tak bermakna tanpa sentuhan legitimasi guru, sampai sekarang ulama besar di tanah Bugis Makassar masih menyandang predikat “Gurutta” dan hasil penalaran dan pengkajiannya disebut “Anre Gurutta”. Jika Gurutta berlalu, serta merta warga yang kebetulan berpapasan, langsung mengambil sikap hormat dengan cara membungkukkan badan atau bersujud sehingga guru di zaman itu nyaris disakralkan kalau bukan dikultuskan.

Untuk menjaga nilai keluhuran dan perilaku guru seperti diungkapkan di atas, maka sekelompok guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), telah mendeklarasikan Kode etik Guru dengan rumusan sebagai berikut:

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk pembangunan yang ber-Pancasila.
2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
3. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan

- dengan orang tua murid dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
 6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
 7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan.
 8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian.
 9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kebesaran dan kehormatan citra diri guru di zaman lalu, sungguh amat paradoks dengan fenomena destruktif yang dicitrakan oleh performance segelintir oknum guru di masa kini, nilai pencitraan diri guru tampaknya telah mengalami pergeseran kalau bukan penjungkir balikkan nilai. Betapa tidak karena dalam beberapa kasus dijumpai dan dialami oleh kita sebagai stakeholder dalam pendidikan, sudah merupakan lalapan sehari-hari banyaknya guru yang mangkir atau bolos dari tugas, terlambat datang cepat pulang. Demikian pula fenomena guru terlibat praktek pungli/pemerasan yang dilegalkan dengan modus operandi, penjualan buku paket, seragam sekolah, uang pramuka dan lain-lain terutama uang bangku, uang meja dan seribu satu nama yang kini diakreditasi dalam gaya Eufemisme dengan nama Komite Sekolah yang dalam prakteknya, ternyata hanya berubah nama tanpa action. (Joni, T. Raka. dkk. 1985).

Untuk lebih lengkapnya, berikut ini dikemukakan 12 penyakit yang kerap dilekatkan pada guru yaitu:

1. *Tipes* : Tidak punya selera (monoton dan membosankan)
2. *Mual* : mutu amat lemah (mutu lemah mau jadi guru bersertifikat pendidik? jangan ngimpi)

3. *Kudis* : Kurang disiplin (murid disuruh disiplin, namun kalau kita tidak disiplin?)
4. *Asma* : Asal masuk kelas (kewajiban guru kepada peserta didik, bukan rutinitas)
5. *Kusta* : Kurang Strategi (hoamm... di kelas siswa bakal ngantuk berat)
6. *TBC* : Tidak Bisa Computer (Jaman Gini ga bisa komputer? haddeeeehhhh...)
7. *KRAM* : Kuram Terampil
8. *Asam Urat* : Asal Sampaikan materi urutan kurang akurat (kualitas bos,, bukan kuantitas....)
9. *Lesu* : Lemah Sumber (cuma pake 1 referensi, LKS pula ; pake internet... ga kenal internet? NDES0 (by tukul arwana)
10. *Diare* : Dikelas Anak-anak remehkan (Guru hanya menang belajar 1 malam dari siswa, apa masih meremehkan siswa?)
11. *Ginjal* : Gajinya nihil jarang aktif dan terlambat (Penyakit yang paling parah , guru bukan cari uang, tapi cari nafkah batin .. ingat semboyan Pahlawan tanpa tanda jasa)
12. *Sakaw*: Status Kalaw (baca: Galau) bukan karena narkoba tapi karena gambar di bawah ini, ya...karena social network kita jadi semakin galau...ajarkan murid untuk menulis status cerdas, ingat kata Mark Zuckerberg di Film "The Social Network": You Don't Get To 500 Million Friends Without Making A Few Enemies

Guru sering disebut sebagai *fasilitator*, dalam arti guru harus memberi kemudahan bagi muridnya untuk belajar dan menemukan sumber belajar. Termasuk tugas fasilitator ialah membuat ilmu yang "sulit" bagi murid menjadi "mudah" setelah ada intervensi guru. Sayangnya, banyak sekali murid justru menjadi bingung dan tidak mengerti setelah mengikuti pelajaran guru mereka. Bahkan saat ini, ketika teknologi informasi sudah maju, murid sendiri lebih mampu mencari sumber belajarnya, lebih banyak difasilitasi oleh teknologi internet. Sementara itu, guru-guru malah banyak yang gagap teknologi, menyentuh komputer pun tidak pernah

(Atau tidak mau!?), apalagi menjangkau internet. (Hendro Martono, 2006)

Karena itu sebutan guru sebagai *pengembang ilmu* patut diragukan bagi sebagian besar guru. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan guru seringkali hanya sebatas materi yang ada dalam kurikulum plus buku pegangan bagi guru dan bagi murid. Apa yang diajarkan dari hari ke hari, dan tahun ke tahun, ya hanya itu-itu saja, bahkan penyajiannya pun dengan cara yang tak pernah berubah. Buku-buku ilmu pengetahuan di bidangnya yang cukup tersebar tidak pernah tersentuh, karena budaya membaca di kalangan guru juga sangat rendah. Dalam hal seperti itu guru tampaknya sulit menjadi menyandang predikat sebagai *teladan* bagi murid mereka. (Sumarsono: 2011)

Hal ini dapat terjadi disebabkan banyak faktor antara lain pola rekrutmen guru (dosen) belakangan ini, sangat berbau administratif birokratis dan lebih mengedepankan aspek kognitif. Tengoklah prosesi penerimaan guru dari tahun ke tahun, terlihat dengan sangat gamblang betapa liniernya kriteria penerimaan guru yang hanya menekankan pada kemampuan intelektualitas melalui tes tertulis. Kalaupun ada tes wawancara dan lain-lain, sering hanya dilakukan sekadarnya demi memenuhi prasyarat. Sementara materi tes tertulis, sering sekali tidak berbasis pada dimensi kualitas saintifik, tetapi justru sarat dengan muatan-muatan pragmatisme administrasi birokrasi, mengingat guru/dosen kelak akan berstatus sebagai PNS.

Tragisnya karena guru yang mengemban tugas mulia dan sangat strategis dalam membangun karakter dan transformasi nilai, justru direkrut tanpa pengukuran terhadap kecerdasan emosional (IQ) maupun kecerdasan spiritual (ESQ). Padahal dua hal tersebut terakhir, justru merupakan bagian esensial dari potensi kekuatan guru yang berkarakter. Sayangnya karena dua hal vital tersebut, sering tidak menjadi prioritas dalam rangkaian proses rekrutmen guru selama ini. Tidak heran jika performa guru belakangan ini melintas di atas sebuah jurang pertarungan nilai yang

berkolaborasi antara pragmatisme birokrasi dan pragmatisme pengabdian. (Anita Lie, 2005)

Pada sisi lain, keterpurukan citra guru dengan bias-bias makna yang terus menggerogoti keluhuran guru dewasa ini, juga kemungkinan disumbangkan dari pragmatisme pendidikan keguruan yang berlangsung di tingkat perguruan tinggi. Betapa tidak karena paradigma pencetakan guru dari perguruan tinggi keguruan, memang dihimpit banyak masalah. Mulai pada proses rekrutmen calon mahasiswa yang menggunakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru atau apapun namanya juga didominasi pendekatan kognitif semata. Soal latar belakang calon yang bertemperamen tinggi, egois, tidak sensitif, bahkan mungkin mempunyai perilaku yang menyimpang dari sisi moral, kesantunan agama hingga hukum dan lain-lain, nyaris tak menjadi penilaian jika calon mampu menjawab dengan baik soal dalam seleksi penerimaan mahasiswa.

Begitu juga dalam proses pembelajaran di kampus, mahasiswa calon guru dalam menerima materi perkuliahan, lagi-lagi terjebak dengan tradisi kampus dengan motto “Yang Penting Selesai”. Dosen hanya masuk ke kelas sekadar untuk menggugurkan kewajiban, mahasiswa hadir di kelas, juga sekadar formalisme. Pemberian tugas oleh dosen maupun kualitas pengerjaannya oleh mahasiswa, tidak begitu penting ketika proses harus berhadapan dengan jebakan pragmatisme. Akibatnya lahirlah sarjana calon guru yang hanya berbekal nafsu memperoleh pekerjaan dengan penghasilan tetap, tetapi miskin idelisme dan sensitifitas maupun respon terhadap dedikasi luhur seorang guru.

Persoalan lain yang turut berkontribusi pada rendahnya kualitas guru adalah pola pembinaan yang bersifat struktural, hanya terkonsentrasi pada fakta administratif. Sedangkan fakta moral, kepatutan, dan dedikasi luhur yang dulu sangat melekat kuat pada profesi ini, justru kerap ditutup-tutupi. Herannya lagi karena jika ada kasus penyimpangan yang dilakukan oleh oknum guru, terlebih kalau kasus itu terkait dengan

kepentingan lembaga, maka terjadilah solidaritas korps yang membela secara membabi buta koleganya dari segala bentuk cemoohan publik maupun tuntutan hukum sekalipun. Hal ini terlihat pada tragedi pengusiran Ny. Siami dari kampung kediamannya di Jl. Gadel Sari Barat Kec. Tandes Surabaya, Kamis 9 Juni 2011, hanya karena ibu Siami dipersalahkan oleh guru dan orang tua murid lantaran ibu Siami berani membongkar kecurangan yang berlangsung dalam ujian Nasional pada sekolah dasar tempat anaknya bersekolah.

Anehnya karena walaupun ada pembinaan fungsional misalnya penataran guru dan sejenisnya, materi penataran, lagi-lagi hanya terfokus pada penguasaan akademik atau metode pembelajaran serta berbagai tetek bengek pengetahuan tentang administrasi pendidikan dan sejenisnya. Sedangkan materi tentang bagaimana membangun karakter, moral, nilai kepatutan, dan keluhuran profesi guru dan lain-lain tampaknya merupakan meteri yang sangat langka kalau bukan asing dalam program penataran dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh instansi yang berkompeten. Parahnya lagi karena guru yang hadir dalam peserta dalam penataran seminar dan lain-lain sering bukan karena motivasi luhur untuk menyerap tambahan pengetahuan, melainkan lebih tertuju pada sertifikat kegiatan untuk digunakan sebagai bahan pengajuan peningkatan karier.

Perhatikan saja serangkaian penataran atau seminar yang diselenggarakan untuk guru, panitia melaporkan jumlah peserta lebih banyak dari pada fakta sesungguhnya. Sebagian peserta yang tercatat dalam panitia adalah fiktif karena memang hanya ingin sertifikatnya saja. Ironisnya lagi karena panitia yang harusnya menolak praktek tidak terpuji itu, justru meloloskan karena menerima upeti alias pelicin dari oknum guru yang memang sangat menginginkan sertifikat saja. Tak ayal lagi, seminar atau penataran yang harusnya benar-benar meningkatkan kualitas guru dalam tugas dan pengabdian, ternyata hanya menjadi ajang formalisme dan bisnis sertifikat oleh oknum penyelenggara yang tidak sedikitpun merasa malu dan risih atas

perilakunya yang menggiring guru di lembah kecurangan. (Baskoro Poedjinoegroho E., 2006)

Fenomena tragis lain yang ditampakkan oleh generasi Ki Hajar Dewantoro ini mencakup pula praktik jual beli nilai, sogok menyogok, untuk masuk dan tamat dengan “Letjend” (lewat jendela). Sikap lebih mendahulukan pekerjaan nyambi dari pada tugas reguler/pokok. Belum lagi banyaknya oknum guru yang masuk di ruang kelas kalau bukan tinggal membaca (mendikte) peserta didik dari buku paket, ia juga kadang-kadang menyuruh satu dua peserta didik untuk menulis materi salinan di papan tulis. Sang guru sendiri keluar ruang kelas untuk urusan yang sering tidak ada kaitannya dengan kepentingan peserta didik seperti: mengobrol di kantor atau dipojok sekolah/kelas dengan sesama guru yang umumnya adalah urusan pribadi kalau bukan ngerumpi.

Di zaman kini sudah sulit kita jumpai seorang guru/dosen mengajar dengan persiapan penuh, misalnya, penguasaan/pembacaan literatur 2 – 3 hari sebelumnya disertai alat peraga atau media pembelajaran yang comfortable, umumnya tiba masa tiba akal. Bahkan tidak sedikit lupa jika bahan referensinya telah kadarluarsa sehingga setiap ada reaksi kritis dari peserta didik, maka sang gurupun langsung kebakaran jenggot dan mengalihkan kesalahan itu pada peserta didik seraya berkata ” *anak baru kemaren sore tahu apa, saya ini sudah kenyang makan asam garam*”. (M.Basuki Sugita, 2006).

Sampai disini citra diri guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sungguh-sungguh telah terdistorsi oleh amukan budaya materialisme dan hedonisme. Gejala ini semakin tampak ketika beberapa waktu yang lalu sejumlah oknum guru PNS menggelar aksi unjuk rasa di beberapa tempat menuntut kenaikan gaji atau tunjangan lain yang lebih tinggi. Anehnya lagi karena tokoh yang memimpin aksi unjuk rasa guru dimaksud, dalam catatan investigasi peneliti ternyata adalah oknum guru yang punya mobil dan rumah relatif

megah yang terletak di kawasan elit. Sepintas lalu aspirasi seperti ini di era keterbukaan dan kebebasan tentu saja adalah hal yang sangat logis dan sah. Tetapi bila kita amati lebih jauh, substansi tuntutan mereka menurut hemat peneliti sangat kontras dengan realitas yang terjadi. Tengoklah sosok pegawai honorer atau aktivis LSM serta buruh-buruh kasar lainnya yang hanya berpenghasilan tak lebih dari sepertiga gaji guru PNS. Dalam kondisi demikian, mereka ini yang lebih pantas dan patut melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah.

Jika benar penghasilan guru PNS itu kecil, lalu mengapa setiap penerimaan CPNS untuk guru, masih selalu ditandai dengan pelamar yang sangat membludak ?. Bahkan dalam penerimaan sekadar guru kontrak dengan gaji kurang dari Rp 500.000 per bulan juga ternyata sangat diminati puluhan bahkan ratusan ribu pelamar meski yang diterima sangat sedikit. Walaupun dalam realitas lain tampak juga penghidupan segelintir guru PNS yang jauh dari kemakmuran. Penyebabnya bukan karena gaji yang tidak cukup, melainkan karena kultur konsumerisme dan mis-managemen income yang tidak proporsional. Jadi apakah pantas tingkat penghasilan dari seorang guru PNS yang kemudian dirasakan tak mencukupi, lebih karena kesalahan individu dalam menata penghasilannya, lalu merengek-rengok menuntut tambahan gaji?. Apakah patut seorang guru yang menyandang predikat pahlawan tanpa tanda jasa rela mengurangi dedikasinya dalam mengantar dan mempertahankan kualitas generasi penerus dalam bidang pendidikan hanya karena penghasilan diterima sama saja dengan PNS pada umumnya ?

Ditinjau dari aspek keadilan, tuntutan kenaikan gaji oleh para guru juga sangat memperlihatkan arogansi komunitas dan privilese profesi sebab banyak keluarga, relasi, dan tetangga peneliti yang juga adalah PNS di instansi lain, hampir tidak pernah terdengar suara menggerutu yang berlebihan seperti itu. Bahkan tidak sedikit diantara PNS lain dimaksud, nyeletuk seraya berkata, “PNS memang adalah

lembaga pengabdian tidak terkecuali guru, kalau ingin kaya silahkan jadi pengusaha atau jadi pejabat, karena PNS tidak mungkin bisa kaya kecuali kalau korupsi .” (Paul Suparno, 2002).

Masih segar dalam ingatan peneliti bagaimana gaji para hakim ditingkatkan hingga 100 persen, tentu dengan maksud untuk menghalau sogokan demi menjaga independensi hakim dalam memutus perkara. Celaknya, karena sejak kebijakan itu diterapkan, sampai sekarang kinerja hakim dan pengadilan ternyata masih tetap sama dengan yang dulu, keadilan yang didamba-dambakan oleh masyarakat ternyata masih jauh dari harapan bahkan lembaga peradilan dewasa ini lebih tampak laksana bursa, dimana para pialang peradilan hampir tidak punya rasa malu lagi menjadikan keadilan sebagai komoditas yang dapat diakses hanya oleh mereka yang berduit dan berkuasa.

Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan peneliti kepada ide perbaikan taraf kesejahteraan guru sebagai solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan, peneliti terus terang sangat skeptis kedua variabel itu dapat tegak berbanding lurus. Peneliti berkeyakinan bahwa pada akhirnya gagasan itu betapapun baiknya akan kembali berujung pada pengulangan sejarah kenaikan gaji di lingkungan kehakiman.

Inilah sebagian kecil potret realitas yang kerap kita jumpai di balik sisi kemuliaan dan urgensi nilai pencitraan diri seorang guru. Sikap pragmatis dan hedonistik segelintir guru sebagaimana yang terdeskripsikan di atas, laksana *Nila setitik merusak susu sebelanga*. Walau tidak ada data yang akurat tentang prosentase guru yang diindikasikan berpengabdian rendah, tapi setidaknya menurut estimasi peneliti jumlahnya lebih dari 70 %. Namun yang pasti bahwa fenomena destruktif itu sudah merupakan *Conditio zine qua non* sebagai variabel pemacu dan pemicu keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia.

Meski kenyataan tersebut ditimbulkan oleh begitu banyak faktor mulai dari tingkat kesejahteraan guru yang rendah, kebijakan pendidikan dan kurikulum yang tumpang tindih, sampai kepada budget pendidikan

yang sangat tidak memadai, namun maintrigger keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia menurut peneliti adalah pada performance guru yang tidak lagi memaknai tugas yang luhur itu dalam konteks panggilan profesi, padahal bukankah wilayah bahkan bangsa yang menikmati layanan mutu pendidikan yang baik adalah karena komitmen para tenaga pengajarnya yang sadar akan tugas dan tanggung jawab.

Jadi tidak seharusnya hal tersebut digantungkan pada ketersediaan sarana dan fasilitas yang serba wah, mereka sebagai seorang pendidik, perlu mengedepankan pencitraan diri seorang guru yang kharismatik, profesional, tulus dan mendahulukan sikap keteladanan untuk hidup dalam kesederhanaan, kesabaran dan berakhlak mulia sebagaimana yang tertuang dalam kode etik guru, bukan berlomba-lomba memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara yang dilegalkan oleh atribut pendidikan dan gaji yang rendah. Tanpa kesadaran dan komitmen riil untuk mereaktualisasi semangat pahlawan tanpa tanda jasa, maka cita-cita pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan hanyalah sebuah ilusi dalam retorika kalau bukan utopia.

Menyadari kondisi keterpurukan guru dari segi prestasi dan dedikasi, maka lahirlah sertifikasi guru sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. (Winarno Surakhmad, 2004)

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Sertifikasi guru

merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas guru, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Sanaky, 2004).

Menurut Mulyasa (2007), Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

National Commission on Education Services (NCES) menilai sertifikasi guru sebagai prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan sangat bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta (NCES dalam Mulyasa, 2007). Jadi program sertifikasi guru lebih merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dibawah kuasa Dinas Pendidikan Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka sertifikasi guru Menurut Jalal (2007), mengacu pada 5 prinsip yaitu:

1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang imparial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
2. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru.
Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.
3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis.
Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan uji kompetensi melalui penilaian portofolio.
5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah.
Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/ Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut (Samani, 2007):
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

6. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.U.M.01.02-253.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas No.11 tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Permendiknas No.10 tahun 2009 yang kemudian diubah lagi dengan Permendikbud No.11 tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Permendikbud No. 5 tahun 2012'.

Menurut Jalal (2007), sertifikasi guru memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
3. Meningkatkan martabat guru
4. Meningkatkan profesionalitas guru

Menurut Fajar (2006), manfaat uji sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
3. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
4. Menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendikbud No.5 tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, mengatur

bahwa Sertifikasi dilaksanakan melalui pola:

- a. Penilaian portofolio;
- b. Pendidikan dan latihan profesi guru;
- c. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau
- d. Pendidikan profesi guru

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Permendikbud tersebut di atas menegaskan bahwa Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh guru dengan ketentuan:

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV); atau
- b. Belum memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dengan syarat:
 1. Mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai guru; atau
 2. Mempunyai golongan iv/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan iv-a.

Dalam ketentuan Pasal 6 Permendiknas No.18 tahun 2007 mengatur:

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
- (2) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui APBN terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.

- (3) Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara pendidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik setara dengan satu kali gaji pokok guru Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan melalui Dana Dekonsentrasi terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
- (4) Guru yang melaksanakan beban kerja di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperoleh tunjangan profesi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terangnya sertifikasi guru tidak lain dimaksudkan untuk memacu kualitas pendidikan kita dengan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan profesi guru. Namun amat disesalkan karena berkaca dari pelaksanaan sertifikasi guru selama ini, sedikit sekali yang dapat dikatakan mencapai target. Betapa tidak karena sekian banyak guru yang mengikuti ujian sertifikasi guru, sebagian besar masih terinfeksi 12 penyakit guru sebagaimana tersebut diatas dengan semboyan pada judul lagu yang pernah dipopulerkan oleh Dian Pisesa: "Aku Masih Seperti Yang Dulu". Setiap kali diselenggarakan seleksi yang didahului diklat sertifikasi, hampir sebagian besar kalau bukan seluruhnya dinyatakan lulus, lagi-lagi dengan pertimbangan pragmatisme. Sebagian karena inisiatif oknum guru menghalalkan segala cara untuk memperoleh kelulusan, penyelenggara sertifikasi guru juga turut berkontribusi dengan memperjual-belikan kewenangannya untuk meluluskan oknum guru yang mampu membayar.

Sertifikasi guru yang semula menjadi sarana kontrol untuk menyeleksi dan mempertahankan kualitas guru, kini tampak

kebablasan dan murahan. Ujian sertifikasi yang diselenggarakan, tak lebih hanyalah formalisme semata. Asalkan peserta telah memenuhi syarat formil, maka syarat materiil dalam bentuk kompetensi materi dan strategi pembelajaran, hanyalah berkedudukan sebagai pelengkap penderita. Motivasi tertinggi kebanyakan guru untuk mengikuti sertifikasi, bukan pada tujuan esensialnya yaitu mempertinggi kualitas dan martabat profesi guru, tapi lebih pada tujuan pragmatisme yaitu memperbesar pundi-pundi penghasilan. Akibatnya pos anggaran dalam APBN semakin membengkak hanya untuk membayar tunjangan sertifikasi guru dengan jumlah yang sama dengan gaji pokok sebagai PNS.

Dari sisi pemerataan, kebijakan sertifikasi guru dengan imbalan kesejahteraan seperti itu, dirasakan tidak adil dan diskriminatif. Karena ratusan ribu guru yang masih berstatus sebagai honorer, justru dihargai hanya dengan ucapan terima kasih. Guru honorer yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Yayasan, hanya menerima penghasilan sekitar Rp. 200.000 hingga Rp.300.000,-/perbulan, itupun sering terlambat pembayarannya, bahkan ada yang terkena sunatan massal. Penghasilan mereka ini, dibayarkan dari dana yang dikelola sekolah atau yayasan yang sebagian besar bersumber dari BOS. Bagi sekolah yang mempunyai murid yang relatif banyak, maka suply BOS yang diterima dari pemerintah juga besar.

Dengan kondisi seperti ini, pengelola dana BOS mampu mendistribusikan sebagian dana tersebut menjadi honorarium bagi guru non PNS dengan jumlah yang sedikit lumayan. Namun tentu sulit hal tersebut dilakukan oleh sekolah dengan murid yang sedikit dimana BOS yang diterimanya juga sedikit. Kenyataan seperti ini, banyak sekali menimpa sekolah-sekolah swasta maupun sekolah negeri sendiri yang berlokasi di wilayah pinggiran atau terpencil. Sekolah-sekolah tersebut sering kekurangan guru baik PNS maupun tenaga honorer. Selain karena sebagian besar guru lebih senang mengabdikan dipertanian, juga karena honor yang mereka terima, sangat

kecil lantaran sumber pendanaannya yaitu BOS memang kecil.

Keadaan sedikit berbeda pada seseorang yang berstatus sebagai guru bantu PNS yang diangkat oleh pemerintah, jumlah penghasilan mereka terbilang cukup, meski masih di bawah ketentuan upah minimum rata-rata. Hal ini terlihat pada Permendiknas No. 034/U/2003 menetapkan jumlah honor bagi seorang guru bantu hanya sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Hal tersebut berlangsung selama 3 tahun hingga keluarnya Permendiknas No.7 tahun 2006 menambah jumlah honor untuk guru bantu dari Rp.460.000 menjadi Rp.710.000,- (54,35%). Lima tahun kemudian jumlah tersebut ditingkatkan menjadi Rp.1.000.000,- (40,85%) setelah keluarnya Permendikbud No.7 tahun 2011.

Meski mengalami kenaikan rata-rata 47,6%, namun jumlah tersebut ternyata masih dibawah Upah Minimum rata-rata propinsi. Jika kelompok guru seperti ini menjerit dan terpaksa harus nyambi atau turun kejalan untuk berunjuk rasa menuntut kenaikan gaji, tentu sangat wajar. Karena hak dan kebutuhan minimumnya sebagai seorang yang menjalankan tugas sebagai guru dengan kualitas yang kadang-kadang melebihi guru PNS tidak dihargai. Namun tentu tidak layak jika hal itu dilakukan oleh guru PNS, apalagi yang telah menjalani sertifikasi. Bagaimanapun guru harus lebih mengedepankan keluhuran martabat yang melekat pada profesi. Sehingga kata kunci dari ini semua adalah menjunjung tinggi semangat profesionalisme guru melalui peningkatan peran dan dedikasi tanpa pamrih. (S.Prasetyo Utomo, 2006)

Djamarah (2000) menyatakan ada 13 peranan yang harus dijalani oleh seorang guru, diantaranya yaitu korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator. Sementara menurut Mulyasa (2007) merangkum peranan guru menjadi 4 peranan penting, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Guru sebagai fasilitator; Seorang guru bertugas untuk memberikan kemudahan

belajar kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka.

2. Guru sebagai motivator; Guru dituntut untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik.
3. Guru sebagai pemacu; Guru harus mampu melipatgandakan potensi peserta didik, dan mengembangkannya sesuai dengan aspirasi dan cita-cita mereka di masa yang akan datang.
4. Guru sebagai pemberi inspirasi; Guru harus mampu memerankan diri dan memberikan inspirasi bagi peserta didik, sehingga kegiatan belajar dan pembelajaran dapat membangkitkan berbagai pemikiran, gagasan, dan ide-ide baru.

Harus diingat bahwa bagaimanapun guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Semua itu harus dikemas dengan bingkai profesionalitas yaitu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Komara, 2007).

Dalam menjalankan tugasnya, guru memiliki prinsip-prinsip profesionalitas yang harus dipenuhi dan dijalankannya (Dikdas DKI, 2005). Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.

5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Selain prinsip profesionalitas di atas, Wibowo (2002) juga menyatakan bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi yang dimaksud di sini adalah kualifikasi akademik yang diperoleh dari pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Tukiman Taruna (2002), yang tampaknya dekat dengan pandangan Freire, mengemukakan empat alasan yang patut dijadikan pegangan oleh guru dalam mendedikasikan profesinya: (1) Mengenal dan menata kelas dengan baik akan mengajarkan guru dan murid mengenali batas-batas dirinya; (2) di kelas guru perlu mengembangkan kerendahan hati; (3) Guru perlu mempunyai beberapa indikasi tentang bagaimana siswa memahami realitas mereka yang memang berbeda dibanding realitas guru; (4) guru dan murid perlu berkembang kecakapannya, dan kunci pengembangan itu ada di kelas.

Tukiman Taruna (2002) mengutip pandangan Ira Shor dan Paulo Freire (2001). Kedua peneliti ini mengharapkan guru yang merdeka, dan mempertanyakan “bagaimana menjadi guru yang merdeka”, dan “bagaimana menjadi guru sebagai pendidik yang membebaskan”. Jawabnya antara lain ialah: guru perlu menemukan dirinya sendiri; guru harus rela *belajar* bersama dan *belajar* dari siswanya; rela melakukan dialog (mendekatkan diri) dengan siswanya. Jika ada dialog, guru dan murid harus pada posisi sejajar, yang menurut bahasa Raka Joni (1985) guru dan siswa itu dalam kedudukan seimbang dan yang membedakan adalah fungsinya (guru mengajar dan murid belajar). Bahwa guru itu antidiialog tampak pada keadaan sekarang ini, yaitu kebanyakan guru di kelas mendominasi murid, dan tiap dominasi pasti membawa kekuasaan atau “kekuatan” yang dapat mengarah kepada penindasan atau penjajahan guru terhadap murid. Karena itu murid yang selalu tercekam itu harus dibebaskan.

Harapan berikutnya ialah tentang perlunya guru terus *belajar*. Buku terbitan UNESCO, *Lifelong Education dan Learning to Be*, yang masing-masing terbit tahun 1970-an dan 1980-an, pastilah berlaku bagi guru juga. Begitu juga buku Andrias Harefa (2000), *Menjadi Manusia Pembelajar*. Drost (2002) mengusulkan agar guru melakukan *on going formation* (membentuk dirinya sendiri secara terus-menerus) dan bukan sekadar *remedial teaching* (memperbaiki cara mengajarnya), dan itu harus dimulai *satu minggu* setelah guru mulai mengajar. “Belajar”, katanya, adalah “satu-satunya cara memperoleh pembentukan; bagi seorang profesional harus dalam suasana bebas mutlak.” *On going formation* yang paling berguna ialah *pengalaman*, yaitu “hasil sikap tanggap atas setiap kejadian selama 24 jam sehari.” Kalau begitu, tentunya Drost juga tidak menolak adanya pengalaman guru di depan kelas. (Sumarsono: 2011).

C. Sekolah Bertaraf Internasional

Secara historis yuridis, SBI maupun rintisansya terbangun melalui rumusan Pasal 50 (3) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang berbunyi: Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional adalah dasar eksistensi apa yang sekarang disebut sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Setelah memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu, RSBI akan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). RSBI pertama dibentuk pada tahun ajaran 2006/2007.

Menurut Pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 78 tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya. Sebelum lahir Permendiknas itu, ketentuan-ketentuan dan kriteria teknis tentang RSBI/SBI pada umumnya dituangkan dalam bentuk Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (yang kemudian diubah menjadi Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendiknas). Belakangan, Permendiknas -yang diterbitkan beberapa tahun setelah RSBI pertama dibentuk- menegaskan secara hukum ketentuan-ketentuan teknis dan kriteria RSBI/SBI itu ke dalamnya. Ini seperti kriteria delapan unsur SNP bagi penyelenggaraan SBI semisal standar proses pembelajaran, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan seterusnya yang semuanya harus diperkaya dengan standar negara anggota negara OECD atau negara maju di luar negara anggota OECD. Juga persyaratan calon peserta didik, pembiayaan, perizinan penyelenggaraan, sampai kultur sekolah. Pemuatan definisi dan kriteria SBI pada Permendiknas ini dapatlah dinilai sebagai

interpretasi resmi pemerintah dalam hal ini Kemendiknas akan frasa satuan pendidikan yang bertaraf internasional dari Pasal 5 (3) UU Sisdiknas.

RSBI/SBI diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau keduanya. Dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah pula, sekolah ini mendapat dana khusus di luar dana yang didapat oleh sekolah pada umumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.48 tahun 2008. Selain dana hibah dari pemerintah ini, sekolah juga memungut biaya pendidikan dari peserta didik yang besarnya secara normatif umumnya ditentukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua untuk SPP terendah dari SD hingga SMA/SMK sebesar Rp 0. dan SPP tertinggi berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 600.000. Sumbangan sukarela pertama masuk terendah dari SD hingga SMA/SMK sebesar Rp 0. dan tertinggi berkisar antara Rp 1.000.000 sampai Rp 15.000.000. ("Sekolah Bertaraf Internasional", dikutip dari salah satu publikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, tanpa tahun.). Selain itu, sekolah juga menerima donasi dari pihak lain.

Secara singkat kriteria SBI itu dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari delapan unsur: a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; g. standar pembiayaan; dan h. standar penilaian pendidikan sebagaimana diatur dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar ini ditambah dengan standar pendidikan dari salah satu negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau negara yang tidak tergabung ke dalam negara-negara anggota/peserta Konvensi OECD tapi merupakan negara maju;

2. Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah;
3. Pembelajaran Matematika, IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional;
4. Nilai rata-rata UN 8,0.

Sebelum menjadi SBI, sekolah terlebih dahulu berstatus RSBI yakni sekolah dengan:

1. Sudah menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN);
2. Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah;
3. Pembelajaran Matematika, IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional
4. Nilai rata-rata UN 7,0.

Selain memberikan sejumlah dana hibah, menentukan kriteria, serta memberi dan sekaligus mencabut izin penyelenggaraan SBI, pemerintah secara khusus memberikan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, pada berbagai dimensi penyelenggaraan sekolah ini. Itu mulai dari proses pembelajaran; manajemen sekolah; pengendalian mutu; ujian nasional; jalin kerja sama dengan sekolah lain baik di dalam maupun di luar negeri; memfasilitasi sertifikasi sekolah baik dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, untuk dapat menjadi peserta didik di RSBI/SBI, calon peserta harus menempuh ujian seleksi masuk. Ini karena jumlah peminat jauh melebihi jumlah kapasitas daya tampung sekolah. (Irfan Hutagalung: 2012)

Begitulah gambaran singkat tentang SBI dan RSBI yang sedang digalakkan Pemerintah dan masyarakat dengan motif penjaminan mutu pendidikan. Namun dibalik itu semua sejumlah kalangan pesimis dan vulgar menyampaikan kritik tajam terhadap program ini. Di surat kabar online terkenal dalam salah satu kolom edukasi beberapa waktu lalu membahas tentang sekolah yang berkategori RSBI dan SBI. Proyek ini sudah jalan beberapa tahun yang lalu, beberapa sekolah negeri di kota-

kota besar Indonesia. Walau dalam sekolah RSBI dan SBI hanya ada beberapa kelas saja, namun perlakuan terhadap kelas RSBI dan SBI dengan kelas reguler sangat mencolok perbedaannya. Fasilitasnya serba wah dan serba full. Bahkan Luki Aulia dalam tulisannya di kompas.com (Kamis, 3 Juni 2010) sekolah telah membentuk masyarakat paria dalam di tengah “masyarakat bentukan” yang berlabel internasional itu. Paria adalah kasta terendah dalam budaya Hindu India, bahkan golongan ini di jamah saja tidak boleh saking hinanya.

Lebih lanjut menurut Luki Aulia, bahkan kursinya saja dibedakan. Di SMP Negeri 19 DKI Jakarta, misalnya, perbedaan itu sudah terlihat dari kursi yang digunakan. Siswa kelas reguler “hanya” duduk di kursi kayu yang keras dan kaku. Siswa kelas internasional? Mereka lebih nyaman duduk di kursi plastik dengan rangka stainless steel dan meja terpisah, seperti yang kerap ditemui di tempat-tempat bimbingan belajar. Bukan hanya itu. Siswa kelas internasional juga memiliki ruangan khusus yang digunakan sebagai klinik, berikut dokter umum dan dokter spesialis gigi, yang siap sedia setiap Senin hingga Kamis. Siswa kelas reguler? Jauh panggung dari api! (Yunizar Noor Milanta :2011).

Tidak dapat disangkal jika program SBI dan/atau RSBI merupakan produk kebijakan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang paling kontroversial dan menimbulkan banyak masalah sejak awal sampai saat ini. Betapa tidak karena program ini memang sudah bermasalah sejak dari Undang-undangnya. Dalam Pasal 50 ayat (3) UU No.20/2003 berbunyi sbb : *Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.*

Ada 4 (empat) masalah yang muncul dari pasal ini:

1. Masalah pertama yang muncul adalah ambiguitas dari istilah ‘Pemerintah dan/atau pemerintah daerah’ pada pasal tersebut. Teks dalam UU yang

menyatakan bahwa penyelenggara pendidikan ini adalah Pemerintah dan/atau pemerintah daerah jelas menimbulkan kerancuan dalam operasionalnya. Frase pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah menimbulkan ketidakjelasan otoritas siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas program SBI ini, apakah cukup pemerintah pusat saja ataukah pemerintah daerah ataukah kedua-duanya! Penafsiran kata dan/atau ini bisa ditafsirkan sebagai bersama atau salah satu. Jadi program ini bisa dijalankan bersama atau salah satu di antara keduanya.

Berdasarkan hasil evaluasi Balitbang pada program ini ternyata ada keengganan dari beberapa daerah untuk membiayai program satuan pendidikan yang bertaraf internasional inii. Tidak jelas apakah hal ini menunjukkan bahwa amanat ini masih belum diterima dengan baik oleh daerah-daerah yang menolak untuk membiayainya atau mungkin juga karena UU tersebut diinterpretasikan cukup sebagai tanggung jawab pemerintah pusat semata karena adanya penafsiran dari kata dan/atau tersebut. Bukankah jika pemerintah pusat telah membiayainya dan menganggap program ini adalah program pusat maka daerah tidak perlu lagi turut bertanggungjawab? Dan itu sesuai dengan makna dari UU tersebut. Jadi frase dan/atau ini bisa berarti :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah = kedua-duanya
- b. Pemerintah atau pemerintah Daerah = salah satunya

Jadi penyelenggara program SBI ini bisa salah satu atau kedua-duanya. Bagaimana sebenarnya konsep yang dikehendaki oleh Kemdiknas dalam masalah penyelenggaraan ini? Bisa salah satu (Pemerintah Pusat saja atau Pemerintah Daerah saja) atau mesti kedua-duanya (Pemerintah Pusat dan Pemda)?

2. Masalah kedua adalah tidak jelasnya istilah ‘satuan pendidikan yang bertaraf internasional’. itu sendiri. Tidak jelas

apa yang dimaksud dengan ‘satuan pendidikan yang bertaraf internasional’ tersebut. Definisi tentang ‘satuan pendidikan yang bertaraf internasional’ yang ada dalam UU Sisdiknas 2003 Pasal 50 ayat (3) tersebut yang kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2010 Pasal 1 No 35 menjadi : “Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.”

Jadi frase ‘satuan pendidikan yang bertaraf internasional’ dalam UU Sisdiknas 2003 Pasal 50 ayat (3) kemudian dalam PP no 17 tahun 2010 ini telah berubah menjadi Pendidikan bertaraf internasional dan kemudian dijelaskan dengan tambahan keterangan Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.”

Pada tahap ini saja telah terjadi penyimpangan definisi di mana pada awalnya pernyataan dalam UU Sisdiknas adalah merujuk kepada sebuah tingkatan kualitas yang harus dicapai sedangkan pada PP No 17 tahun 2010 telah berubah makna menjadi sebuah sistem pendidikan dan kemudian berkembang dalam sebuah peraturan menteri (Permen 78 Tahun 2009). Sistem ini berpotensi bertentangan dengan amanat yang ada dalam Sistem Pendidikan Nasional yang dinyatakan dalam pertimbangan sbb : bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; Definisi yang dimunculkan dalam PP No 17 tahun 2010 ini sendiri dapat ditafsirkan sebagai sebuah sistem

pendidikan tersendiri yang terpisah dari sistem yang dimaksud dalam Sisdiknas. Jadi seolah ada sebuah sistem pendidikan yang bertaraf nasional dan ada sebuah sistem pendidikan yang bertaraf internasional. Hal ini bisa kita lihat dari adanya keinginan dari beberapa sekolah nasional yang tidak ingin mengikuti evaluasi atau ujian nasional dengan alasan bahwa sekolahnya bertaraf internasional.

3. Masalah Ketiga adalah ketidak-jelasan konsep yang hendak dikerjakan oleh Undang-undang ini. Sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Pemerintah dengan adanya UU ini? Mengapa muncul istilah ‘Sekolah Bertaraf Internasional’? Bukankah maksud dari semua itu adalah agar Indonesia memiliki sekolah khusus bagi anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan tertentu atau yang disebut ‘the gifted and the most talented’ yang akan dapat dididik dan diberi proses pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan keberbakatan mereka? Lantas mengapa menggunakan istilah ‘Sekolah bertaraf Internasional’ yang tidak punya landasan akademik tersebut?

Nampak sekali bahwa konseptor dari program ini belum memiliki gambaran yang jelas tentang jenis sekolah apa yang diinginkan. Apakah yang diinginkan oleh program ini adalah :

- a. Sebuah jenjang kualitas pendidikan yang lebih tinggi dari pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) dalam standar kualitas pendidikan nasional, atau
- b. Sebuah satuan pendidikan khusus bagi anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan dan bakat menonjol tertentu?

Tentu saja dua jenis sekolah tersebut memerlukan disain yang berbeda dan tidak bisa dijadikan satu. Jadi jenis dan macam sekolah yang manakah sebenarnya yang hendak didirikan dan diselenggarakan dengan munculnya UU tersebut...?!

4. Masalah keempat adalah otoritas lingkup kerja Pemerintah (Kemdiknas) dalam menyelenggarakan program SBI ini.

Sampai di mana sebenarnya lingkup kerja pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertaraf internasional ini? Apakah ini berarti HANYA pada sekolah publik (negeri) yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah atau TERMASUK sekolah swasta (private school)? Dengan mengikutkan beberapa sekolah swasta dalam program RSBI nampaknya pemerintah pusat menganggap bahwa sekolah swasta masuk dalam lingkup kerja dari program ini. Sikap ini menimbulkan kerancuan dalam lingkup kerja pemerintah. Jika sekolah swasta masuk dalam lingkup kerjanya (dengan memasukkan mereka dalam program RSBI ini) maka sebenarnya beberapa kota besar TELAH memiliki pendidikan yang bertaraf internasional yang berstatus swasta karena sebenarnya sekolah-sekolah swasta inilah sebenarnya yang memulai adanya program ini dan memberi ide pada pemerintah untuk mengadopsinya ke sekolah publik. Jika sekolah swasta dapat dianggap sebagai ruang lingkup otoritas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah maka sebetulnya pemerintah dan pemerintah daerah, utamanya di kota-kota besar, TIDAK PERLU mengadopsinya ke sekolah (publik). Tugas dan tanggungjawab mereka telah terpenuhi dengan adanya sekolah swasta yang memiliki pendidikan yang bertaraf internasional. Tapi jika lingkup kerja pemerintah dan pemerintah daerah adalah pada sekolah publik (yang memang merupakan unit kerjanya) maka sebenarnya pemerintah dan pemerintah daerah tidak perlu membiayai program RSBI di sekolah-sekolah swasta. Kerancuan ini menimbulkan munculnya kontroversi tentang ruang lingkup tugas pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertaraf internasional ini. (Satria Dharma: 2011)

Dunia pendidikan kita dari waktu ke waktu tampaknya tak kunjung dirundung malang. Salah satu bentuk layanan pendidikan yang kini masih menyisakan sejumlah masalah adalah SBI yang dulu dikenal dengan istilah *Sekolah Unggulan*. Pasalnya karena, mulai dari soal terminologi, pola pengelolaan, efek sosial psikologis siswa hingga output-nya bagi percepatan dan pemerataan pembangunan, sarat dengan bias-bias apresiasi HAM.

Dari segi istilah, Sekolah Unggulan sebagai cikal bakal SBI, terpetik dari istilah *Excellent School*. Secara sosiolinguistik sebetulnya kurang tepat. Sebab menurut Susan Albers Mohrman (1994: 81) : penyelenggaraan sekolah yang baik di negara-negara maju, tidak menggunakan kata unggul (excellent) melainkan effective, develop, accelerate, dan essential. Penciptaan bentuk pelayanan pendidikan seperti ini pun, justru untuk mereduksi hambatan-hambatan yang beraroma diskriminatif.

Hal tersebut dapat kita jumpai melalui *Effectif School* yang dikembangkan awal 1980-an oleh Ronald Edmonds di Harvard University adalah untuk membela anak dari kalangan miskin karena prestasinya tak kalah dengan anak kaya. Demikian pula dengan School Development Program yang dikembangkan oleh James Comer ditujukan untuk meningkatkan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. Accelerated School yang diciptakan oleh Henry Levin dari Standford University juga memfokuskan untuk memacu prestasi yang tinggi pada siswa kurang beruntung atau siswa beresiko. Essential school yang diciptakan oleh Theodore Sizer dari Brown University, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan siswa kurang mampu. (Rose, Collin dan M.J.Nicholl, 2002).

Adapun definisi effective school adalah: An Effective School is a school that can, in measured student achievement terms, demonstrate the joint presence of quality and equity. Said another way, an Effective School is a school that can, in measured student achievement terms and reflective of its "learning for all" mission, demonstrate high overall levels of

achievement and no gaps in the distribution of that achievement across major subsets of the student population. (Terry Mc. Laughlin, *Effective Schools Research and The Role Of Professional Learning Communities*). Oleh karena itu, sekolah unggulan pada prinsipnya lebih menekankan kepada kemampuan sekolah untuk mencapai prestasi siswanya secara terukur serta mampu menunjukkan kualitas hasil belajar yang telah diraihinya. Pada sisi lain, tingkat pencapaian prestasi belajar yang tinggi tidak hanya dimiliki oleh sebagian siswa, akan tetapi juga dimiliki oleh sebagian besar siswa tanpa ada kesenjangan (standar deviasi) yang tinggi dalam pencapaian prestasi belajar.

Di negara-negara maju, untuk menunjukkan sekolah yang baik dan berkualitas tidak menggunakan kata unggul (excellent) melainkan digunakan kata effective, develop, accelerate, dan essential (Susan Albers Mohrman :1994). Kunci utama sekolah unggul adalah keunggulan dalam pelayanan kepada siswa dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Menurut Profesor Suyanto (Kompas, 29/4/2002), program kelas (baca: sekolah) unggulan di Indonesia secara pedagogis menyesatkan, bahkan ada yang telah memasuki wilayah malpraktik dan akan merugikan pendidikan kita dalam jangka panjang. Kelas-kelas unggulan diciptakan dengan cara mengelompokkan siswa menurut kemampuan akademisnya tanpa didasari filosofi yang benar. Pengelompokan siswa ke dalam kelas-kelas menurut kemampuan akademis, tidak sesuai dengan hakikat kehidupan di masyarakat. Kehidupan di masyarakat tak ada yang memiliki karakteristik homogen

Keadaan tersebut di atas, tampaknya relatif berbeda dengan SBI yang dipraktikkan di Indonesia. Sebab dari segi parameter multi dimensional, SBI tidak memenuhi syarat. Karena hanya mengukur sebagian kemampuan akademis. Padahal dalam konsep yang sesungguhnya, SBI adalah sekolah yang secara terus menerus meningkatkan kinerjanya dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara

optimal untuk menumbuh-kembangkan prestasi siswa secara menyeluruh. Berarti bukan hanya prestasi intelektual (IQ) saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga kecerdasan emosional (EQ), maupun kecerdasan spritual (SQ) harus memperoleh porsi yang sama.

Dalam Pasal 50 ayat (3) UU No. 20/2003 sebagai basis eksistensi SBI maupun Rintisannya, memang perlu di Implementasikan dengan formulasi yang tidak terjebak pada dimensi pelanggaran HAM. Karena bagaimanapun, spirit utama penyelenggaraan pendidikan dalam Undang-Undang tersebut justru terletak pada Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan yang bermutu. Jadi bukan orang tertentu saja, melainkan semua orang. Namun penghargaan dalam bentuk SBI, menurut peneliti sangat berlebihan dan cenderung mubazir serta mempertajam ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Sebab, bukankah hal yang sangat indah dan alami jika di dalam kelas, terdiri dari peserta didik dengan latar belakang sosial dan kemampuan yang berbeda-beda, tetapi proses pembelajaran tetap terkelola secara harmonis dan seimbang ?.

Peserta didik yang sedikit tertinggal dari kemampuan akademik dari peserta didik lainnya dapat mengukur dan mengoreksi diri serta berkesempatan untuk belajar dari rekannya yang memiliki kemampuan lebih. Demikian pula peserta didik yang memiliki kemampuan lebih, semakin kaya dengan keberbedaan tanpa perlu dengan superioritas .

Disini terjadi interaksi dan kompetisi yang sangat luhur di kalangan peserta didik yang saling menghargai diferensiasi minat dan kemampuan masing-masing. Alangkah ironi dan kejamnya dunia jika anak didik dengan IQ biasa atau kurang, harus dikelompokkan terpisah dalam kelas yang berbeda dengan kelompok excellent.

Sebaliknya SBI yang disetting untuk peserta didik secara homogen yaitu mereka yang mempunyai tingkat intelektualitas di atas rata-rata. Selain mengindikasikan terjadinya eksklusifisme dan pendewaan yang luar biasa terhadap kemampuan

intelektualitas secara linier dan membabi buta, layanan pendidikan jenis ini juga sangat berpotensi menimbulkan kesombongan besar-besaran. Bukan hanya dari kalangan peserta didik yang tentu sangat bangga terpilih sebagai siswa SBI. Guru-guru bahkan kepala sekolahnya pun terinfeksi penyakit sombong lantaran memenuhi kriteria yang sangat ketat untuk ditempatkan di SBI.

Bukan hanya itu kecemburuan sosial pun rentan terjadi akibat penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang serba wah untuk memenuhi tuntutan kualifikasi SBI, hal mana tentu tidak terjadi pada sekolah biasa. Begitu eksklusifnya SBI ini, maka biaya pengadaan fasilitas dan operasional dalam mencapai target kualifikasi SBI tidak disangsikan lagi tentu jauh lebih besar dari sekolah biasa. Tingkat perhatian otoritas pendidikan dalam bentuk kunjungan kerja hingga kemudahan akses beasiswa dan promosi bagi peserta didik maupun tenaga pendidiknya, pasti lebih intensif dari pada sekolah biasa.

Tragisnya karena meski disebut sebagai SBI, namun keunggulan intelektuliatas para peserta didiknya, ternyata sering tidak selalu diametral dengan predikat yang disandangnya, bak indah kabar dari rupa, karena tidak kurang 5 orang yang peneliti kenal sebagai alumni SBI yang sempat studi di beberapa perguruan tinggi ternyata mempunyai prestasi akademik yang biasa-biasa saja. Bahkan ada beberapa diantaranya sekarang ini justru menggeluti profesi yang sangat jauh dari nuansa intelektualitas unggul.

Albert Einstein yang kita kenal sebagai manusia paling cerdas abad ke 20 dari berbagai biografi tentang dirinya, ternyata juga bukanlah sosok yang cerdas secara akademik sejak semula. Malah ketika menamatkan studi sekolah Tinggi Teknologi jurusan fisika di Zurich, Swiss tahun 1900, ia berada pada ranking keempat dari 4 orang yang diwisuda dalam periodenya yaitu Marcel Grossmann, Mileva Maric dan Michele Angelo Besso. Semua ini makin membuktikan jika SBI dan pendewaan terhadap keunggulan intelegensia dengan pengukuran secara

linier makin kehilangan integritas dan relevansinya dengan kenyataan.

Kita memang tidak dapat memungkiri jika peradaban modern sebagaimana dicapai dunia barat adalah karena SDM dengan intelektual unggul, tapi pembinaan intelektualitas dengan cara pragmatis, linear dan diskriminatif sebagaimana dikemukakan di atas hanya akan melahirkan jargon intelektualitas unggul dalam ranah eksebhisi dan kontes semata. Peneliti berkeyakinan bahwa sebuah peradaban yang bagaimanapun mapannya bukanlah prakarsa orang perorang dari kalangan elite maupun intelektual tertentu, melainkan hasil kontribusi secara komulatif dari seluruh anak negeri tanpa kecuali.

Sebab jang an pernah diremehkan, seorang anak yang dengan intelegensia biasa bahkan kurang menurut metode pengukuran standar, jika diberi kesempatan pemberdayaan secara arif, adil dan bermartabat, maka sangat boleh jadi tampil sebagai penyumbang terbesar dalam kemajuan pembangunan dari pada mereka yang dimanjakan dengan berbagai fasilitas akibat pendewaan intelegensia unggul yang sangat linear dan bias apresiasi.

Karena itu, sudah sangat jelas jika SBI sejatinya secara tidak langsung dapat menghasilkan lulusan atau siswa yang berkualitas dan setara dengan kualitas siswa di negara maju. Namun alih-alih demikian, SBI ternyata hanya menghamburkan uang negara. Sebab, biaya yang dikeluarkan APBN jauh di atas SSN, meski jumlah sekolah 'standar internasional' jauh lebih sedikit.

Menurut rencana anggaran 2012 bidang pendidikan yang dikutip Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp 242 miliar (sekolah standar internasional), dan Rp 108 miliar untuk sekolah standar.

Pemerintah memang tidak adil, dan sangat diskriminasi dalam menerapkan kebijakan anggaran pendidikan untuk masyarakat. Untuk sekolah 'orang-orang kaya' yang bernama sekolah dasar bertaraf internasional, pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk satu SD sebesar Rp

306 juta untuk satu sekolah. Sedangkan, pendidikan untuk sekolah 'orang-orang miskin', yang bernama sekolah dasar bertaraf nasional, pemerintah hanya menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp 216 juta untuk SD.

Akibat diskriminasi anggaran tersebut, banyak sekolah standar nasional berlomba-lomba menaikkan standar bukan karena mengejar kualitas melainkan supaya mendapat anggaran lebih banyak. Akibatnya Pemda berlomba-lomba membuat sekolah yang bertaraf internasional (SBI/RSBI) agar mendapat alokasi anggaran berbentuk "block grant" dari pemerintah pusat. Dan, hal ini akan mengakibatkan Pemda lebih mengutamakan memberikan alokasi anggaran (APBD) untuk sekolah bertaraf internasional dan mengabaikan sekolah-sekolah yang sangat terpencil yang sebetulnya sangat membutuhkan. (Suwayuwu: 2012)

Untuk mengeliminasi bias-bias kehormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu melalui sekolah unggulan yang berbentuk SBI maupun RSBI, maka konsep sekolah unggulan, perlu direstrukturisasi dengan beberapa alternatif: pertama, program sekolah unggulan tidak perlu memisahkan antara anak yang memiliki bakat keunggulan dengan anak yang tidak memiliki bakat keunggulan. Kelas harus dibuat heterogen sehingga anak yang memiliki bakat keunggulan bisa bersosialisasi dengan semua siswa dari tingkatan dan latar belakang yang beraneka ragam. Pelaksanaan pembelajaran harus menyatu dengan kelas biasa, hanya saja siswa yang memiliki bakat keunggulan tertentu disalurkan dan dikembangkan bersama-sama dengan anak yang memiliki bakat keunggulan serupa. Misalnya anak yang memiliki bakat keunggulan matematis tetap masuk dalam kelas reguler, namun diberi pengayaan pelajaran matematika.

Kedua, konsep pengembangan sekolah unggulan didasari atas upaya sadar untuk mendidik anak belajar berpikir, belajar hidup, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar untuk hidup mandiri. Sebagaimana

yang telah dituangkan oleh UNESCO dalam visi pendidikannya. Oleh karena itu, sekolah unggulan seyogyanya mampu menginternalisasi serta mengembangkan Learning How to Learn (Murphi: 1992) atau belajar bagaimana belajar, artinya belajar tidak hanya berupa transformasi pengetahuan tetapi jauh lebih penting adalah mempersiapkan keterampilan belajar siswa (learningskill) sehingga mampu memanfaatkan sumber-sumber belajar yang mereka temukan dari pengalaman sendiri, pengalaman orang lain maupun dari lingkungan dimana dia tumbuh guna mengembangkan potensi, perkembangan diri, serta kemandirian belajarnya.

Ketiga, sekolah unggulan hendaknya dikembangkan dan dilandasi atas tiga idealisme (Mochtar Buchori: 2001), yang selama ini kurang dieksplorasi substansi dan implementasinya. Pertama, employability yaitu idealisme untuk memperebutkan peluang dalam suasana ekonomi kompetitif di era globalisasi (baca: generasi kompetitif). Kedua, humanizing capitalism yaitu idealisme pendidikan yang menekankan pada orientasi humanistik universal untuk memanusikan kapitalisme. Pendidikan humanisme diarahkan untuk memupuk rasa kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial. Keunggulan fisik dan prestasi di sekolah unggulan tidak akan bermakna, manakala tidak ada rasa kemanusiaan antar sesama. Inilah yang dimaksud Mochtar Buchori sebagai humanizing capitalism yang menjadi salah satu idealisme sekolah unggulan. Ketiga, idealisme yang menekankan pada pandangan hidup keagamaan untuk mencegah penyalahgunaan sains dan teknologi pada masa mendatang.

Keempat, dasar pemilihan keunggulan tidak hanya didasarkan pada kemampuan intelegensi dalam ruang lingkup sempit yang berupa kemampuan logika-matematika seperti yang diwujudkan dalam test IQ. Keunggulan siswa dapat dijangkau melalui berbagai keberbakatan seperti yang dikenal dengan kecerdasan majemuk (multiple intelligence).

Kelima, sekolah unggulan lebih menekankan pada penciptaan iklim belajar

yang positif di lingkungan sekolah. Sekolah unggulan adalah sekolah yang dapat menerima dan mampu memproses siswa yang masuk sekolah tersebut (input) dengan prestasi belajar minimum menjadi lulusan (output) yang bermutu tinggi.

Keenam, sekolah unggulan harus memiliki model manajemen sekolah yang unggul yaitu memiliki budaya sekolah yang kuat, mengutamakan pelayanan pada siswa, menghargai prestasi setiap siswa berdasar kondisinya masing-masing, terpenuhinya harapan siswa dan berbagai pihak terkait dengan memuaskan. (Iqbal Fari: 2011)

D. Diskriminalisasi Penyandang Disabilitas

Dalam pengembangan sains dan teknologi modern, unsur yang paling urgen tidak lain adalah unsur inteletualitas. Sehingga sangat wajar jika proses seleksi penerimaan maupun promosi kenaikan dan kelulusan dalam sistim pendidikan ditentukan berdasarkan hasil kemampuan intelegensia atau kecerdasan lain yang disejajarkan dengan itu. Tetapi sungguh hal yang sangat tidak adil dan melanggar HAM jika tahap penerimaan dan promosi dalam dunia pendidikan ditentukan atas dasar jenis dan derajat Disabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 UU No.4/ 1997 tentang Penyandang Disabilitas (PD).

Hal tersebut dapat terjadi karena mungkin pembuat undang-undang berpendapat bahwa pengaturan rinci tentang pendidikan yang mencakup pula kepentingan para PD dapat dirujuk dalam undang-undang tentang pendidikan. Masalahnya karena UU No. 2/1989 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ternyata tidak cukup mengakomodasi persoalan substansial yang dialami dan dihadapi oleh PD dalam dunia pendidikan.

Dari hasil pemantauan terhadap undang-undang tentang Sisdiknas disimpulkan bahwa secara prinsipil, tidak ada yang baru dan berbeda dengan paradigma pendidikan formal bagi PD di masa lalu. Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 20/2003 tentang SISDIKNAS diatur bahwa : "warga Negara yang

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus". Hal serupa juga tertuang pada Pasal 32 ayat (1) yang antara lain berbunyi : " Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental,". Rumusan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang Sisdiknas yang baru rupanya masih terjebak dalam konstalasi segregatif antara sekolah regular dengan sekolah luar biasa.

Padahal sudah sangat banyak bukti yang menunjukkan bahwa polarisasi yang mendikotomikan antara sekolah khusus dan sekolah umum bagi peserta didik kalangan PD, lebih banyak membawa mudhorat dari pada manfaat, baik bagi pemerintah terlebih lagi bagi PD sendiri. Sebab dengan cara seperti itu, setiap tahun pemerintah menyediakan anggaran untuk membangun, memelihara dan mengoperasikan SLB dengan jumlah yang hampir sama banyak dengan jumlah kabupaten/kota ditanah air, hal mana sampai detik ini tak pernah dapat diwujudkan. Sehingga sebagian besar SLB dimaksud tidak efektif menjalankan visi dan misi pendiriannya.

Jika dianalisis dengan pendekatan sosiolinguistik, sebenarnya istilah Pendidikan Luar Biasa (PLB) dalam kepustakaan pendidikan di Indonesia, telah melembagakan parsialitas pendidikan bagi PD. Sebab melalui sistem segregasi pendidikan yang dilegalkan oleh warisan doktrin pendidikan klasik, otoritas pendidikan telah menciptakan diskriminasi bagi PD karena secara awam setiap orang yang berbicara mengenai pendidikan bagi PD, maka pemahaman awal yang timbul tentu adalah PLB, di sini PD identik dengan PLB. Sehingga pendidikan umum, tabu bagi peserta didik PD.

Jika pemahaman ini dapat diterima, lalu bagaimana dengan PD yang ingin melanjutkan studi setelah menamatkan pendidikan formalnya setingkat SMP pada PLB?. Haruskah yang bersangkutan melanjutkan pendidikan di tingkat SMU dalam lingkup PLB sehingga perlu

dibangun atau didirikan lembaga pendidikan seperti itu di setiap tempat ?. Jika demikian halnya, maka PD yang ingin melanjutkan studi setelah tamat pada PLB tingkat SMU harus memilih perguruan tinggi PLB lagi, sehingga kalau tamat dan ingin kerja tentu logikanya harus bekerja di lingkungan luar biasa, bukan?. Jika ini diteruskan, maka PD yang ingin menikah itu berarti harus dengan komunitas luar biasa dan kalau ia nanti mati berarti ia harus dikubur di kompleks pemakaman luar biasa juga. Peneliti tidak tahu apakah Tuhan juga menciptakan neraka atau surga luar biasa sehingga proyek lokalisasi PD semakin sempurna.

Dari uraian tersebut di atas tampak dengan jelas image destruktif dibalik penggunaan istilah PLB. Salah satu diantaranya adalah karena proses pembauran antara PD dengan lingkungan sosialnya dari kalangan non PD, tidak terbangun. PLB ternyata justru membuat sekat pembeda dan diskriminasi yang tajam antara peserta didik PD dan non PD. Ini kemudian turut berimbas pada buruknya apresiasi penguasa dan masyarakat terhadap penyaluran tenaga kerja PD yang selalu dipahami sebagai figur yang tidak sehat jasmani. Selain itu terminologi PLB ternyata menyebabkan biaya layanan pendidikan bagi PD menjadi mahal dan eksklusif, karena hanya untuk komunitas peserta didik PD yang tidak seberapa jumlahnya dalam satu distrik, terpaksa harus dibangun/didirikan SLB dengan anggaran dua kali lipat dari sekolah biasa.

Lebih tragis lagi, karena pembentukan PLB dan SLB sesungguhnya lebih menguntungkan kalangan non PD dari pada PD itu sendiri sebab dalam kenyataan pengelola lembaga dimaksud sebagian besar kalau bukan seluruhnya adalah kalangan non PD. Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa kebanyakan oknum guru yang konon berlatar belakang sarjana dari PLB, tetapi sungguh tidak dapat menunjukkan figur guru luar biasa yang profesional dengan kultur PLB yang original, proporsional, dan komprehensif. Sebab bukankah unsur pembeda yang paling menonjol antara guru PLB dan non

PLB hanyalah pada segi metode pengajaran/pendidikan yang tidak lain kedekatan yang bersangkutan untuk secara proaktif membimbing dan mengarahkan anak didiknya di luar jam formal. Sayangnya, karena kebanyakan diantara mereka menjadi guru di lingkungan SLB adalah sesungguhnya lebih karena target PNS yang notabene berpenghasilan absolut, dan bukan karena panggilan profesi.

Sebaliknya di kalangan PD sendiri sebetulnya tidak begitu enjoy dan respek terhadap eksistensi sekolah khusus baginya sejauh memang tersedia peluang untuk berintegrasi di sekolah umum. Sebab SLB sekarang ini, tampaknya lebih mirip sebagai camp konsentrasi yang mengisolasi kaum PD dari pergaulan sosial, padahal sebagai makhluk yang tercipta dalam keadaan tidak normal secara fisik dan atau mental, seyogianya berinteraksi secara dini dengan lingkungan sosial di luar komunitasnya dalam rangka mencegah atau menghindari terjadinya imperioritas kompleks atau besar katak dalam tempurung.

Upaya pembinaan kesejahteraan para Penyandang Disabilitas khususnya tunanetra senantiasa berpijak pada etika persamaan hak, kesederajatan dan kemandirian sehingga pelaksanaan pendidikan yang memeragakan dikotomi antara SLB dan sekolah-sekolah umum adalah diskriminatif dan merupakan bentuk penyimpangan terang-terangan dari SKB Mendikbud, Mensos, Mendagri dan Menteri Agama Yaitu, NO: 0318/P/1984, NO: 43/HUK/KEP/VII/1984 NO : 45 Tahun 1984 NO : 04 Tahun 1984 Tertanggal 23 Juli 1984, Tentang : Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Disabilitas dan Anak Bertempat Tinggal Di Daerah Terpencil Dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Jo. SK Mendikbud NO: 002/U/1986 Tertanggal 4 Januari 1986, Tentang : Pendidikan Terpadu Bagi Anak Disabilitas. JO Surat Edaran Dirjen Dikdasmen NO: 6718/C/I/89 Tertanggal 15 Juli 1989 Tentang: Perluasan Kesempatan Belajar Bagi Anak Berkelainan di Sekolah Umum.

Bahwa dalam kenyataan ada beberapa kalangan Penyandang Disabilitas yang

berhasil meraih prestasi akademik, namun fenomena itu belum dapat menjadi representasi komitmen otoritas pendidikan untuk memberikan akses bagi Penyandang Disabilitas secara adil dan proporsional. Karena selain hal tersebut jumlahnya masih dapat dihitung jari, juga kadang-kadang mereka mengalami Disabilitas pada masa pasca pengangkatan / promosi yang belum tentu mewakili korps Disabilitas. Yang terbanyak justru adalah terjadinya praktek diskriminasi dengan berbagai argumen yang sangat tidak membangun proses integrasi dan humanisasi. Terlebih lagi di daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat advokasi Penyandang Disabilitas, diskriminasi dalam bentuk penolakan, pembatasan, pengurangan hak-hak Penyandang Disabilitas untuk menikmati layanan pendidikan adalah fakta yang sudah menjadi rahasia umum.

Sebagai alternatif solusi di balik wajah buram dunia pendidikan bagi kaum PD, maka dalam filsafat pendidikan kontemporer diintrodusir strategi pendidikan inklusi untuk menggantikan sistem segregasi. Dalam berbagai literatur, dipahami bahwa inklusi pendidikan adalah penatalaksanaan sistim pendidikan berdasarkan prinsip "education for all" yang tidak membedakan peserta didik berdasarkan keadaan fisik atau intelektualnya. Dengan inklusi pendidikan setiap peserta didik tidak terkecuali dari kalangan PD harus diperlakukan sama dalam sistem pendidikan nasional yang proporsional, adil dan bermartabat. Karena itu pelebagaan sekolah regular untuk peserta didik umum dan sekolah luar biasa bagi peserta didik PD sudah saatnya dikurangi, dibatasi dan dihilangkan menuju inklusi pendidikan dimana semua sekolah dapat menerima PD sebagai peserta didik dengan prinsip kesamaan hak untuk mengikuti proses pembelajaran dalam ruang kelas maupun bahan pengajaran yang sama.

Hal tersebut telah diakomodasi dalam Permendiknas No 70 tahun 2009. Idealnya kelas inklusi terdiri atas seorang guru utama (mainteacher) mengantarkan bahan pengajaran yang dikuasainya dihadapan

peserta didik inklusi. Pada tingkat awal sesuai kebutuhan peserta didik dari kalangan PD dalam kelas tersebut didampingi oleh guru bantu (shadow teacher). Apabila peserta didik PD tersebut lamban atau kesulitan menerima bahan pengajaran sebagaimana peserta didik pada umumnya maka diperlukan bimbingan dari seorang guru khusus (special teacher). (Moch. Sholeh YA Ichrom, Prof. Phd; 2002).

E. Problematika Ujian Nasional

Mencermati kontroversi penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang memakan korban lebih dari 10% peserta UN yang dinyatakan tidak lulus serta terkuaknya kasus perjkokian dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Perguruan Tinggi Negeri dari tahun ke tahun, keduanya merupakan miniatur yang mendistorsi sekaligus perlunya langkah korektif terhadap pola rekrutmen kita di segala bidang. Betapa tidak karena, upaya rekrutmen yang dilakukan selama ini, baik untuk bidang pendidikan maupun bidang penerimaan pegawai, sebagian besar kalau bukan seluruhnya menggunakan pola yang sangat parsial, pragmatis, formalistis, sektoral serta sering melembagakan sifat adhesi antara kebutuhan dan kompetensi/spesifikasi.

Polemik penyelenggaraan Ujian Nasional dengan angka ketidakkelulusan yang cukup fantastis, secara historis sesungguhnya merupakan problematika yang cukup krusial dan berulang dalam dunia pendidikan kita dari waktu ke waktu. Sejak zaman kolonial maupun fase kemerdekaan hingga masa reformasi sekarang ini penyelenggaraan ujian nasional dengan sejumlah nama yang serupa dengannya nyaris tak pernah luput dari panggung kontroversi. Sebab ujian nasional yang semula berfungsi sebagai sarana pemantauan dan evaluasi kualitas pendidikan nasional, namun output yang dihasilkannya ternyata dirasakan penuh dengan subjektifitas, ketidakadilan, sektoral, parsial bahkan cenderung disusupi

kepentingan politik dan bisnis. (Awan Sundiawan, 2010)

Secara historis yuridis, penyelenggaraan UN merupakan manifestasi dari Pasal 35 UU No 20/2003 tentang Sisdiknas Dalam ayat 1 ketentuan tersebut diatur bahwa :“ standar pendidikan nasional terdiri atas isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut pada PP No 19 tahun 2005 dan Permendikbud No 59 tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Dan Ujian Nasional.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, seorang peserta didik dapat dinyatakan lulus apabila memenuhi standar kelulusan UN maupun ujian sekolah dll. Sayangnya karena standar kelulusan sebagian besar kalau bukan seluruhnya masih didominasi penilaian kemampuan akademik (kognitif), Sedangkan penilaian terhadap sikap dan perilaku (apektif) maupun aplikasi knowledge (psikomotorik) sebagai bagian penting dari pilar pendidikan, nyaris luput sebagai kriteria penilaian. Jadi pengukuran mutu pendidikan dengan mengacu pada penyelenggaraan UN dari sudut yuridis formal ternyata sangat bias, linier dan otoriter. (Hayadin, 2009)

Hal ini sungguh sangat berbeda dengan suasana penentuan kelulusan pra UN. Seorang peserta didik yang dinyatakan lulus dalam suatu jenjang pendidikan dimasa itu, selain didasarkan pada hasil ujian akhir terhadap seluruh bidang studi yang diselenggarakan oleh sekolah, juga mengacu pada hasil evaluasi prestasi peserta didik dari buku raport yang merujuk seluruh hasil pembelajaran dari tingkat sebelumnya. Standar kelulusan pada masa itu tidak hanya diorientasikan pada kompetensi di bidang knowledge (kognitif), tetapi juga pada aspek sikap dan perilaku (apektif) maupun penjabaran ilmu dalam realitas (psikomotorik)

Tak hanya itu, kriteria kelulusan masa itu mencakup standar penilaian berbasis 3 kecerdasan yaitu Intellectual, Emotional, and Spiritual Quotion. Hal yang disebut terakhir menjadi determinator kelulusan, sebab seorang peserta didik yang hanya di back up oleh kemampuan IQ (Intellectual Quotion), tetapi mempunyai perangai atau sikap dan perilaku yang kurang terpuji atau EQ (Emotional Quotion) bernilai rendah, terlebih jika nilai agamanya atau SQ (Spiritual Quotion) juga rendah, maka kelulusan baginya adalah hal yang sangat mustahil.

Itulah sebabnya penyelenggaraan Ebtanas yang berubah nama menjadi UAN dan kini disebut UN cenderung mengkhianati dan mengeleminasi sistem evaluasi yang berbasis pada pencerdasan secara komprehensif. Betapa tidak karena menurut teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner yang mengemukakan ada 9 jenis kecerdasan yaitu kecerdasan verbal, logika, spasial/visual, tubuh/kinestetik, musikal/ritmik, Interpersonal, intrapersonal, Naturalis, dan kecerdasan Spiritual. (Anne Ahira, 2010)

Kriteria penyelenggaraan UN sebagaimana diuraikan di atas selain menimbulkan kerancuan dalam mengaplikasikan sistem penilaian dan evaluasi UN juga tidak memenuhi target pencapaian kurikulum dan manajemen berbasis kompetensi (KBK). Betapa tidak karena menurut Buana (15 Februari 2005) menjelaskan bahwa : Penilaian memerlukan data, yang salah satu sumbernya adalah hasil pengukuran. Meskipun penilaian tetap dapat dilakukan tanpa didahului oleh kegiatan pengukuran. Penilaian juga sering diartikan sama dengan evaluasi. Padahal istilah penilaian bukan alih bahasa dari istilah *evaluation*. Penilaian adalah alih bahasa dari istilah *assessment*. Meski demikian kedua istilah ini (penilaian /assessment dan evaluasi/evaluation) sebenarnya memiliki persamaan dan perbedaan.

Persamaannya adalah keduanya mempunyai pengertian penilaian atau menentukan nilai sesuatu. Sementara perbedaannya terletak pada konteks

penggunaannya. Penilaian digunakan dalam konteks yang lebih sempit dan biasanya dilaksanakan secara internal. Sementara evaluasi digunakan dalam konteks yang lebih luas dan biasanya dilaksanakan secara eksternal. Dalam hal pengambilan keputusan, penilaian dan evaluasi diperlukan. Tetapi hasil penilaian dan evaluasi tidaklah selalu menjadi (apalagi sebagai satu-satunya) landasan bagi pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan pengambilan keputusan biasanya merupakan fungsi dari perhitungan tentang hasil dan resiko dari tindakan atau keputusan tersebut.

Dalam kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi menekankan pada pencapaian yang berbasis kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sementara UN lebih berorientasi pada aspek pengetahuan karena semata-mata menjawab soal-soal ujian. Demikian pula ketidaksinkronan dengan program KBK, karena KBK dikontrol secara sentralistik. Ini berarti UN “merampas” otonomi sekolah karena bersifat sentralistik (khususnya dalam penentuan kelulusan peserta didik).

Pada sisi yang lain, penyelenggaraan UN terdistorsi aroma *neoliberalisme* karena kompetisi cenderung dieksploitasi sebagai komoditas. Tidak heran jika tujuan UN sebagai ajang pencerdasan secara multi dimensional, kini berubah menjadi bursa transaksi nilai dan kepentingan. Nilai-nilai ideal seperti kejujuran, patriotis, keluhuran, dan keikhlasan, telah tergadai oleh semangat pragmatisme yang kian melembaga di kalangan elite dan aparatus penyelenggara pendidikan Peserta didik tersetting seperti robot untuk tunduk pada remote kontrol dari UN melalui aneka program yang sering dimanfaatkan berbagai kalangan sebagai ajang bisnis soal atau bimbingan belajar lantaran model tantangan UN masih belum beranjak dari sistem *multiple choice*. (Hermawih Hasan, 2006)

Konsekuensi logis yang timbul adalah masing-masing satuan pendidikan, terserang syndrome perpacuan tidak sehat demi mempertaruhkan gengsi. Maklum mereka hanya dihadapkan pada 2 opsi yaitu reward karena berprestasi atau funishment

karena eliminasi. Akibatnya banyak satuan pendidikan memanipulasi identitas kemampuan dengan menyelenggarakan berbagai program akselerasi secara intensif. Untuk melakukan *drilling* agar peserta didik dapat menaklukkan ancaman dari soal-soal UN, Orang tua peserta didik pun tersandera iming-iming kelulusan maksimal sehingga rela berkorban apa saja, meski harus membentur dinding moral bahkan hukum.

Untuk mendongkrak prestasi peserta didik maupun sekolah agar memenuhi standar kelulusan atau akreditasi yang tinggi, maka sejumlah pengawas UN yang notabene adalah kalangan guru kerap bermain mata dengan siswanya yang mengikuti UN. Tidak sedikit pula orang tua memberikan upeti pada oknum guru yang telah membantu anaknya lulus dalam UN dimaksud. Akibatnya motivasi dan semangat belajar siswa lebih tertuju pada target kelulusan UN dari pada esensi pembelajaran dalam konteks pencerdasan dalam arti sesungguhnya. (Anita Lie. 2005)

Adapun varian motivasi stakeholder dibalik penyelenggaraan UN, tertuju paling tidak pada 6 kemungkinan :

1. Tolak ukur tingkat efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, sekaligus mendapatkan gambaran kasar mutu penyelenggaraan pendidikan skala nasional sehingga pengambilan kebijakan untuk tahun berikutnya tepat sasaran;
2. Melatih siswa mandiri, disiplin, jujur dan percaya diri dalam mengambil keputusan yang tepat;
3. Kebanggaan, keberhasilan dan prestasi kerja suatu sekolah atau suatu daerah, jika peserta didiknya dinyatakan lulus 100%;
4. Kebanggaan bagi sekolah jika nilai rata – rata UN tinggi;
5. Kebanggaan bagi siswa jika nilai rata – rata UN tinggi;
6. Penambah nilai dan tidak menghambat siswa untuk lulus 100%.

Dari ke-enam tujuan inilah yang memicu timbulnya pro dan kontra serta kecurangan sebelum pelaksanaan UN atau pada saat UN berlangsung. Pelaksanaan UN

dan prosentasi kelulusan tahun 2012 akan lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya, karena rumus kelulusan yang diatur dalam Permendikbud No. 59 tahun 2011 memberi porsi 60% dari UN dan 40% nilai sekolah yang diperoleh dari rata-rata raport dan nilai ujian sekolah. Tetapi mutu/ kualitas kelulusan belum bisa dikatakan baik karena terindikasi ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan, yaitu sebelum pelaksanaan UN, pada saat pelaksanaan UN maupun setelah pelaksanaan UN. Bentuk kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan UN selama ini antara lain:

1. Sebelum pelaksanaan UN
 - a. Mengganti nilai raport
 - b. Meninggikan KKM
 - c. Meninggikan nilai ujian sekolah
 - d. Pengawas yang dikirim bisa dinego
 - e. Tempat duduk siswa direkayasa
 - f. Siswa diajak untuk membantu temannya
2. Pada saat pelaksanaan UN
 - a. Pengawasan UN tidak ketat
 - b. Siswa dibiarkan mengorpe/ menyontek dan bekerja sama
 - c. Siswa diberi jawaban oleh pengawas / pihak sekolah
3. Setelah pelaksanaan UN
 - a. Mengisi jawaban siswa yang masih kosong
 - b. Mengganti jawaban siswa (Badaruddin, 2011)

Pada bagian lain, penyelenggaraan UN cenderung memposisikan tenaga pendidik sebagai alat dan korban permainan elite pendidikan. Sebab setiap UN diselenggarakan, maka tenaga pendidik khususnya guru, sebagian besar kalau bukan seluruhnya hanya bertindak sebagai satpam dengan honor ala kadarnya. Sedangkan proses perencanaan, pengorganisasian khususnya perumusan soal dan penilaian hasil UN, semuanya dikelola dan menjadi kewenangan segelintir elite pendidikan di Pusat, setidaknya petinggi otoritas pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota justru menanggung “keuntungan lebih besar”.

Karena itu Peneliti berkeberatan jika kualitas pendidikan hanya diukur pada hasil UN apalagi jika kelulusan peserta didik

masih digantungkan pada determinator UN. Ini bertentangan dengan HAM, karena upaya perbaikan mutu pendidikan tidak pada tempatnya jika hanya membebani peserta didik dalam mengikuti UN tanpa memperhitungkan faktor lain. Betapa tidak karena UN tersandera oleh kultur uniformitas. UN tidak dapat membedakan antara peserta didik di perkotaan dan di pedalaman. Padahal tekanan kepada bahan, metode, frekwensi, suplay pembelajaran kesemuanya terdiskriminasi sejak lama

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab antara lain tidak sinkronnya materi dan pemahaman yang disajikan oleh guru dengan materi dan pemahaman soal yang dibuat oleh tim penyusunnya, bisa juga karena faktor kekeliruan baik oleh peserta ketika mengisi lembar jawaban dan input data, maupun oleh perangkat komputer yang mengalami gangguan kecil yang tidak terdeteksi ketika out put data hasil pemeriksaan. Bahkan seorang peserta didik yang mempunyai reputasi sebagai siswa terpadai di sekolahnya selama ini tiba-tiba kehilangan kemampuan optimalnya dalam menjawab soal-soal UN lantaran ia sedang mengalami tekanan psikologis misalnya problem serius dalam lingkungan keluarga (musibah) atau broken heart dll.

Meski semua ini cukup signifikan mempengaruhi degradasi insidental ekspresi kemampuan seorang peserta didik dalam menjawab/menghadapi UN, namun sayangnya karena hal tersebut tidak ada satu pun yang dapat menjadi bagian yang diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh otoritas pendidikan dalam menentukan kelulusan selain hasil UN sebagai determinasi tunggal. Tidak adilnya lagi karena otoritas pendidikan mulai dari Menteri, Dirjen, Kepala Dinas hingga Kepala Sekolah dan guru-guru jarang sekali yang melakukan auto kritik kecuali melempar kesalahan kepada peserta didik yang kurang belajar atau orang tua didik yang kurang berperan.

Herannya karena atas nama pengukuran standar pendidikan UN memaksa semua peserta didik tunduk pada patron nasional. Padahal betapa banyak

peserta didik kehilangan kemampuan mengakses sumber belajar secara optimal lantaran negara lalai memenuhi tanggungjawabnya untuk menyediakan infra struktur pendidikan dan fasilitas pendukungnya sesuai standar (PP No 19 tahun 2005) Tak ayal korban ketidakkulusan terbanyak dalam UN selama ini adalah peserta didik dari pedalaman, maka penyebabnya tentu tidak lain adalah karena standar kelulusan dan kesempatan mengakses sumber pembelajaran yang tidak adil. (Pallupi Panca Astuti, 2008)

Mencermati fenomena destruktif di atas terlihat jelas bahwa pragmatisme kalangan pendidik yang ditimbulkan oleh depresiasi penyelenggaraan UN, tidak mempunyai korelasi bahkan amat jauh dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan padahal secara konseptual, modernisasi pendidikan kita, sesungguhnya telah meletakkan kualitas pendidikan dengan dimensi yang amat luas dan komprehensif serta mengakar pada budaya nasional. Ini terlihat jelas pada rumusan Pasal 3 UU NO 20/2003 yang berbunyi : “ pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Membangun pendidikan yang bermutu, memang membutuhkan biaya besar namun yang tak kalah besarnya dari semua itu adalah komitmen dan political will seluruh komponen pendidikan untuk menata dan menyelenggarakan elemen-elemen sistem pendidikan secara sistemik, terarah, terpadu dan berdaya guna. Sayangnya karena meski UN telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung dengan perkara No.register 2596 K/PDT/-2009, namun pemerintah masih juga mempertahankan bahkan berupaya untuk melanjutkan program mubazir itu.

Semoga dengan banyaknya keberatan publik terhadap penyelenggaraan UN, dapat

menjadi titik awal bagi otoritas pendidikan untuk mengakhiri petualangan pendidikan yang cenderung mubazir dan sia-sia. Sebab sudah terlalu lama dan terlalu banyak persoalan yang mendera bangsa dan anak negeri ini, janganlah lagi ditambah dengan berbagai kebijakan pendidikan seperti UN yang dari Hulu hingga ke Hilir lebih berimplikasi pada tumbuhnya pragmatisme yang berujung menjadi beban rakyat.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, tibalah peneliti pada kesimpulan :

1. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Indonesia, di nodai oleh praktik bisnis dan komersialisasi. Hampir semua lembaga pendidikan yang bermutu identik dengan biaya mahal. Akibatnya layanan pendidikan tersebut tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang sebagian besar masih hidup rentan dan miskin.
2. Bentuk pengembangan sumber daya manusia khususnya guru, lebih banyak terkooptasi kekuatan pragmatisme. Kebanyakan program pelatihan, penataran dan berbagai upaya peningkatan mutu tenaga pendidik, diselenggarakan untuk menghabiskan anggaran. Peserta pun dari kalangan guru antusias untuk berpartisipasi lebih karena mengejar peningkatan status penghasilan. Apalagi dengan program sertifikasi guru semuanya terkesan hanya untuk menambah pundi-pundi income di kalangan guru penyelenggara. Karena sekalipun guru yang menjadi pesERTA tidak kafabel dan kredibedel, panitia tetap meloloskannya berkat lambaian upeti amplop pelicin dll. Akibatnya pengembangan, SDM tidak berkorelasi dengan mutu tenaga pendidik.
3. Penyelenggaraan pendidikan bermutu dalam bentuk sekolah bertaraf internasional tidak menjamin kualitas luaran. Karena kebanyakan yang meraih prestasi akademik di berbagai forum regional, nasional dan internasional, justru berasal dari sekolah yang tidak bertaraf internasional. Tragisnya karena

pengelolaan sekolah bertaraf internasional cenderung eksklusif dan berbiaya tinggi. Hal ini menciptakan diskriminasi baik dari segi penerimaan peserta didik dan tenaga pendidik maupun dari perhatian pemerintah.

4. Bentuk perlakuan penyelenggara pendidikan kepada peserta didik disabilitas, penuh dengan anasir diskriminatif. Selain karena termarginalisasi di sekolah-sekolah luar biasa, peserta didik disabilitas yang berintegrasi di sekolah regular sangat dibatasi dan dipersulit. Sedangkan sekolah inklusi yang diselenggarakan oleh pemerintah, terkesan setengah hati ditandai dengan minimnya perhatian dan fasilitas penunjang yang disediakan sesuai standar.
5. Penyelenggaraan ujian nasional, sama sekali tidak menunjang peningkatan mutu pendidikan. Selain karena hanya sebagai ajang menarik keuntungan melalui berbagai proyek pengadaan, kebanyakan peserta ujian nasional menerima bocoran soal hingga kunci jawaban bahkan respon dalam bentuk bantuan jawaban dari guru sebagai pengawas demi mempertinggi tingkat kelulusan sekolah maupun daerah setempat.

B. Saran

1. Untuk menghindari praktik bisnis dan komersialisasi dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga terjangkau, maka pemerintah perlu meningkatkan subsidi disertai pengawasan yang ketat. Selain itu pemerintah juga perlu memberi intensif berupa pengurangan pajak penghasilan di kalangan guru maupun transaksi pengadaan yang terkait dengan pendidikan serta berbagai kebijakan yang mempermudah dan mempermudah pengelolaan pendidikan pada semua tingkatan, jalur, jenis dan satuan pendidikan.
2. Agar program pengembangan SDM di kalangan tenaga pendidik, dapat lebih efektif dan terhindar dari kekuatan pragmatisme, maka perlu dilakukan desain ulang terhadap program tersebut.

- Proses assesment khususnya pada sertifikasi guru dan dosen seharusnya tidak hanya mengacu pada hasil penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, tetapi perlu juga mengacu pada tingkat kapasitas regular maupun kontribusinya bagi pengembangan dan pengayaan Iptek dalam arti yang sesungguhnya.
3. Agar penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dapat dinikmati secara adil dan bermartabat bagi masyarakat tanpa diskriminasi, maka semua program akselerasi khususnya dalam bentuk sekolah bertaraf internasional harus segera dihapus dan digantikan oleh program pendidikan bermutu tanpa diskriminasi dan eksklusif.
 4. Agar peserta didik penyandang disabilitas dapat berkompetisi secara fair dalam bursa kerja, maka segala bentuk perlakuan diskriminatif harus di hapus dalam penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan, jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Untuk itu sistem pendidikan inklusi perlu semakin digalakkan dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang lebih memihak pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam arti yang seluas-luasnya.
 5. Agar proses evaluasi pendidikan lebih efektif dan efisien dalam menunjang mutu pendidikan, maka penyelenggaraan ujian nasional harus segera dihentikan. Proses evaluasi pembelajaran perlu diserahkan kembali kepada masing-masing sekolah disertai pengawasan ketat dan intensif. Bukankah hal seperti ini sudah lama dipraktikkan di perguruan tinggi negeri maupun yang berstatus disamakan dalam bentuk ujian akhir semester (final test) sebagai instrumen evaluasi pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andrias Harefa. 2000. *Menjadi Manusia Pembelajar*. Jakarta: KOMPAS.
2. Anita Lie. 2005. "Guru sebagai Pekerja Budaya". KOMPAS. 3 Mei 2005.
3. Anita Lie. 2005. "UAN Untuk Kepentingan Siapa?". Blog KID.com
4. Anne Ahira, 2010. *Penyimpangan Pengertian Ujian Nasional*. Blog AnneAhira.com
5. Arcaro, Jerome S. 1995. *Quality in Education: An Implementation Handbook*, St. Licle Press
6. Awan Sundiawan, 2010. *Masalah Ujian Nasional Tiap Tahun Dibicarakan*. Blog Awan Sundiawan
7. Badaruddiin, 2011. *Masalah Ujian Nasional (UN) dan Solusinya*. Blog Badaruddin.com.
8. Barbara MacGilchrist, 2004. *The Intelligent School*, London: Sage Publicationc.
9. Baskoro Poedjinoegroho E., 2006. "Guru Profesional, Adakah?". KOMPAS. 5 Januari 2006.
10. Bogdan, R.C and Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education, An Introduction To Theory and Methode*. Boston Allyn and Bacon. Inc.
11. Eko Prasetyo, 2006, *Orang Miskin Dilarang Sekolah*, Yogyakarta, Ressist Book.
12. Hadisubroto, Subino. 1988. *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Data Penelitian Kualitati*. Bandung: PPS IKIP Bandung.
13. Hayadin, 2009. *Memaknai Ujian Nasional (Momok UN2)*. Blog Hayadin
14. Hendro Martono, 2006. "Batas Kreativitas". KOMPAS. 13 Februari 2006.
15. Hermawih Hasan, 2006. *Menghadapi Ujian Nasional*. Blog Hermawih Hasan.
16. Ibrahim Bafadal , 2003, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara.

17. Irfan Hutagalung, 2012, *Analisis Hukum Terhadap Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional*. Blog Irfan Hutagalung.com.
18. Iqbal Fari, 2011. *Sekolah Unggulan Dalam Tinjauan*. Blog Iqbal Fari.
19. J Drost,, 1999, *Proses Pembelajaran Sebagai Proses Pendidikan*, Jakarta, Grasindo.
20. J.Drost, 2002. "On Going Formation bagi Seorang Guru". KOMPAS. 14 Februari 2002.
21. Joni,T.Raka. dkk.1985. *Wawasan Kependidikan Guru*. Jakarta: Ditjen Dikti, P3G.
22. Kunandar. 2007. *Guru Profesional*, Jakarta, PT. Rajawali Pers.
23. Lexy.J Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya.
24. Nadjamuddin Ramly, 2005. *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*, Jakarta: Grafindo.
25. M.Basuki Sugita, 2006. "Kreativitas Guru (Telah) Dipasung". KOMPAS 30 Januari 2006.
26. Moch. Sholeh YA Ichrom, Prof. Phd; 2002. *Proses Menciptakan Pendidikan Inklusi dan Lingkungan Pembelajaran yang Akrab di Sekolah Dasar, makalah dalam Lokakarya Gabungan Tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tingkat Nasional*; September 2002, Mataram
27. Muliani, 2011, *Masalah Pendidikan di Indonesia*. Blog Muliani.com
28. Palupi Panca Astuti, 2008. *Sebuah Pembahasan "UN Jangan Jadi Acuan....."*. Blog Lifesupportalchem
29. Paul Suparno, 2002. "Guru dan Reformasi Pendidikan". KOMPAS 22 Agustus 2002.
30. Paul Suparno, 2004. *Teori Inteligensi Ganda dan Aplikasinya di Sekolah*. Yogyakarta: Kanisius.
31. Ralph W Tyler, 2005. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*, Chicago: The University of Chicago Press.
32. Roddman.B Webb,. 1981. *Schooling and Society*. New York: McGraw-Hill Book Company.
33. Rose, Collin dan M.J.Nicholl.2002. *Accelerated Learning*. Terjemahan Dedy Ahimsa, Cet.ke-3. Bandung: Nuansa.
34. S.Prasetyo Utomo,.2006. "Mengajarlah dengan Kreativitas". KOMPAS, 23 Januari 2006.
35. Satria Dharma, 2012, *Kritik dan Usulan Perbaikan Sekolah Bertara Internasional Ditinjau dari UU Sisdikan dan Revisi Permendiknas*, Blog Satriadharna.com.
36. Siti Rokhayah, dkk, 2001, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta, UNJ
37. Sri Ambar Arum, Wahyu, 2007. *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Jakarta: Multi Karya Mulia.
38. Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan ROD*, Bandung: Alfabeta.
39. Sumarsono. 2005. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: Komisi Pendidikan/KWI.
40. Sumarsono, 2011. *Peningkatan Profesionalisme Guru: Kendala Pada Guru*. Blog Sumarsono.
41. Suwayuwu, 2012. *Sekolah Berembel-Embel "Standar Internasional" Boroskan Uang Negara*. Blog Suwayuwu.
42. Syaiful Sagala, 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Nimas Multima.
43. Taruna,J.C.Tukiman. 2002. "Mengubah Guru". KOMPAS 9 Juli 2002.
44. Tilaar, H.A.R. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Kompas.
45. Tim Penyusun; 2005. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*; Komnas HAM, Jakarta
46. Yunizar Norr Milanta, 2011. *RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) Versus RSBK (Rintisan Sekolah Bertaraf Kampunag)*, Blog Yunizar Noor Milanta.com

47. Winarno Surakhmad, 2004. "*Guru Berkualitas Tak Harus seperti Malaikat*". KOMPAS 1 Mei 2004.
48. Zubaedi, 2006, *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
49.2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineke Cipta.
50.2004. *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: Rosda Karya..